

**STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH
(ZIS) MELALUI PROGRAM KAMPUNG MANDIRI DI LEMBAGA
AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos)
Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh:

Sarda Dwi Jayanti

1801036020

**FAKULTAS DAWKAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) ekslembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Sarda Dwi Jayanti
NIM : 1801036020
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Strategi Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Kampung Mandiri di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang.

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 November 2022

Pembimbing,

Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag.

NIP. 196905011994031001

NOTA PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI
STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) MELALUI
PROGRAM KAMPUNG MANDIRI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI
SEMARANG

Oleh :

Sarda Dwi Jayanti

1801036020

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 23 Desember 2022 dan dinyatakan
LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd
NIP: 196708231993032003

Sekretaris/Penguji II

Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag
NIP : 196905011994031001

Penguji III

Uswatun Niswah, M.S.I
NIP : 198404022018012001

Penguji IV

Lukmanul Hakim, M.Sc
NIP : 199101152019031010

Mengetahui,
Pembimbing

Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag
NIP : 19690501 199403 1 001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal, 6 Januari 2023.



Prof. Dr. H. Ilvas Supena, M.Ag
NIP : 197204102001121003

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 25 September 2022



Sarda Dwi Jayanti

1801036020

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjarkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat kasih sayang-Nya sehingga dengan bekal kemampuan yang minim penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya terang bagi umat Islam dalam memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) jurusan Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam perjalanan penulisan skripsi ini yang mana penulis telah melalui banyak hal, sehingga dengan kerja keras dan menaklukan rasa malas alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Strategi Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Kampung Mandiri di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*". Dengan itu tidak ada kata yang dapat mewakili terhadap pihak-pihak yang telah terlibat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini kecuali dengan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Rector UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
3. Kajur Manajemen Dakwah Ibu Dra. Siti Prihatiningtyas M.Pd.
4. Bapak Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Dimana tanpa lelah memberikan masukan, motivasi, saran, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen pengajar dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu dalam proses penyelesaian perkuliahan dan ilmu yang penulis dapatkan selam menuntut ilmu di sini.

6. Bapak Sugiono selaku ketua LAZ Yatim Mandiri Semarang dan staf karyawan, di mana telah meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak, Ibuk, dan abangku yang senantiasa memberikan dukungan, do'a, serta motivasi disetiap langkah penulis dalam menjalani hidup.
8. Teman-teman ku Mbak Lala, Mbak Karin, Milla, Afika, Aini yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Seluruh member EXO dengan segala karya-karyanya, di mana telah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai dengan pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah memberi semangat terhadap penulis secara tidak langsung.

Semoga semua kebaikan dan keikhlasan yang semua pihak berikan dalam proses penyusunan skripsi ini, akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga dengan apa yang telah penulis berikan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat baik kepada penulis sendiri maupun pembaca umumnya.

Amin

Semarang, 25 September 2022

Penulis

Sarda Dwi Jayanti

1801036020

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya tulis ini kepada orang-orang tersayang dalam hidup saya, orang-orang yang berada disisi saya dalam keadaan apapun. Terutama saya persembahkan kepada orang tua tercinta saya, bapak ibuk yang sudah banyak memberikan dukungan, motivasi, semangat untuk saya bisa terus maju kedepan hingga saya mampu menyelesaikan karya tulis ini dan semoga lewat karya tulis ini bisa sedikit membalas semua yang sudah bapak ibuk lakukan untuk saya.

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ { ١٥ }

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri; kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan” (QS. Al-Jasiyah; 15)

ABSTRAK

Sarda Dwi Jayanti. 1801036020. Strategi Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Kampung Mandiri di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor krusial dalam sejarah Indonesia. Persoalan kemiskinan di mana sudah bersifat multidimensi karena yang mana berkaitan ketidakmampuan akses secara ekonomi, politik, social budaya, SERTA partisipasi dalam masyarakat. Angka kemiskinan dapat diturunkan jika semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat miskin itu sendiri turut terlibat dalam proses pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Diperlukannya rancangan strategi dalam pengentasan kemiskinan, salah satu cara yang dapat dijalankan yakni implementasi harta kita dengan zakat, infak maupun shadaqah. Zakat adalah metode distribusi kekayaan atau aset dalam suatu ekonomi, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin. Rumusan masalah di penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan program Kampung Mandiri di LAZ Yatim Mandiri Semarang dan bagaimana strategi pendayagunaan zakat, infaq, serta shadaqah melalui program Kampung Mandiri di LAZ Yatim Mandiri Semarang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, dimana diarahkan guna menjawab pertanyaan penelitian dengan pemikiran formal serta argumentatif, menekankan analisis fenomena serta memperoleh informasi yang lengkap. Metode pengumpulan data yakni dengan metode wawancara, observasi, juga dokumentasi. Di mana sesudah data terkumpul maka nantinya akan dianalisis kemudian menarik kesimpulan berdasarkan dengan data yang sudah diperoleh.

Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah melalui berjalannya program Kampung Mandiri di desa Tamanrejo sangat membantu para ibu dhuafa dan pengepul/pemasok dalam perekonomian keluarga mereka. Dalam hal ini yang mana juga tidak terlepas dari peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yatim Mandiri Semarang dalam faktor pendukung utama dalam berjalannya program tersebut. Strategi pendayagunaan yang dilakukan lembaga untuk program Kampung Mandiri selalu berjalan baik, dengan selalu meningkatkan kualitas dan produk yang mereka kembangkan. Optimalisasi potensi agro di desa-desa melalui intervensi pembentukan kelompok usaha merupakan tujuan berdirinya program ini, dengan harapan bahwasanya masyarakat memiliki penghasilan dari lingkungan sekitarnya.

Key word: Strategi, pendayagunaan, zakat

DAFTAR ISI

COVER	1
NOTA PEMBIMBING	i.
NOTA PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Definisi Konseptual.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Teknik Pengumpulan Data	15
H. Teknik Analisis Data.....	17

I. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZIS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF TEORITIS.....	21
A. Strategi	21
1. Pengertian Strategi.....	21
2. Tingkatan Strategi.....	25
3. Jenis-jenis Strategi.....	27
B. Pendayagunaan.....	29
1. Pengertian Pendayagunaan	29
2. Pendayagunaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat	31
C. Tinjauan Prespektif Zakat, Infaq dan Shadaqah	33
1. Pengertian Zakat	33
2. Pengertian Infaq dan Shadaqah.....	35
3. Dasar Hukum Zakat	39
4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	43
D. Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	50
1. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat.....	50
2. Pengaruh Pengelolaan dan Penyaluran Dana ZIS dalam Mewujudkan Keseimbangan Ekonomi <i>Mustahiq</i>	53
E. Lembaga Pengelola Zakat	57
1. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat.....	57
2. Standar dan Kriteria Lembaga Pengelola Zakat	59
3. Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	62

BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI SEMARANG	65
A. Profil Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yatim Mandiri Semarang	65
1. Sejarah Berdirinya LAZ Yatim Mandiri Semarang.....	65
2. Letak Geografis LAZ Yatim Mandiri Semarang.....	66
3. Visi dan Misi LAZ Yatim Mandiri Semarang	67
4. Struktur Kepengurusan di LAZ Yatim Mandiri Semarang	67
5. Program Kerja LAZ Yatim Mandiri Semarang	68
6. Legalitas LAZ Yatim Mandiri Semarang	73
B. Latar Belakang Berdirinya Program Kampung Mandiri.....	74
1. Letak Geografis Program Kampung Mandiri	76
2. Proses Sosialisasi dan Rekrutmen dalam Program Kampung Mandiri ...	76
3. Pengopreasian Program Kampung Mandiri di LAZ Yatim Mandiri Semarang	77
BAB IV STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH MELALUI PROGRAM KAMPUNG MANDIRI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA	80
A. Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Kampung Mandiri di LAZ Yatim Mandiri Semarang.....	80
1. Analisis Penyaluran dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam LAZ Yatim Mandiri Semarang.....	80
2. Strategi Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Program Kampung Mandiri di LAZ Yatim Mandiri Semarang	82

3. Aktualisasi Pendayagunaan ZIS Melalui Program Kampung Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Taman Rejo Kec. Limbangan.....	86
4. Mustahik Program Kampung Mandiri.....	88
5. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Program Kampung Mandiri di LAZ Yatim Mandiri Semarang.....	90
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
C. Penutup.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	114

DAFTAR TABEL

Table 1 Data penerimaan dan penyaluran dana ZIS	81
Table 2 Data mustahik penerima program Kampung Mandiri	85
Table 3 Daftar mustahik/anggota binaan program Kampung Mandiri	88
Table 4 Pemanfaatan program	89

DAFTAR GAMBAR

Figure 1 Tiga Tahapan Pemberdayaan..... 51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi umat Islam paling besar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dari jumlah tersebut, 236,53 juta orang (86,88%) adalah Muslim. Menunjukkan bahwa Muslim merupakan mayoritas penduduk Indonesia.¹ Indonesia mempunyai potensi cukup besar dalam berbagai bidang, antara lain sumber daya manusia (SDM), politik, hingga ekonomi, hal tersebut terbukti dari jumlah penduduknya yang besar. Dari segi ekonomi, Indonesia mempunyai banyak aset yang didukung oleh banyak sumber daya alam. (SDA) serta sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut umumnya dapat menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, dimana zakat ialah salah satu caranya.

Zakat adalah ibadah yang dikenal dengan maaliyah ijtima'iyah dimana berperan penting dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi, zakat adalah pendekatan untuk menyebarkan kekayaan atau harta pada suatu perekonomian, terutama dari orang-orang yang beruntung (kaya) ke individu yang kurang beruntung (miskin). Seseorang dinyatakan miskin jika tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar seperti tempat berlindung, pangan, sandang, pendidikan, serta kesehatan, termasuk makanan, air minum bersih toilet, perumahan,

¹ Viva Budy Kusnandar, *Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan di Indonesia*. 2021 <https://databoks.co.id/datapublish/2021/09/03/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 09.00.

pendidikan, dan informasi gagasan tersebut berdasarkan Deklarasi Kopenhagen mendefinisikan sebagai kemiskinan yang absolut.²

Berdasarkan dengan syariat Islam, mustahiq merupakan orang yang menerima zakat. Penyalurannya dilakukan sesuai dengan prinsip pemerataan, keadilan, serta kewajiban menggunakan skala prioritas. Kewajiban dalam menunaikan zakat tercatat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) disisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*³

Pemberdayaan masyarakat berbasis zakat merupakan suatu cara untuk memberikan dana zakat agar lebih banyak kekuatan didapat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan membantu mereka menggunakan sumber daya yang mereka miliki, dengan menekankan prinsip partisipasi. Lembaga Amil Zakat ataupun Badan Amil Zakat mampu mengembangkan beberapa kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan, termasuk sumber daya manusia (SDM) pembangunan, pembangunan ekonomi, hingga bantuan sosial.⁴

Pendayagunaan dana zakat, infaq serta shadaqah adalah cara memanfaatkan sumber daya agar dapat secara efektif berkontribusi untuk

² H. Hayu Prabowo, Hani Fauziah, Lc, dkk, *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2021) hal.23

³ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Q.S. Al-Baqarah:110) hal. 18

⁴ Febriani Eka Maulida, *Analisis Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Mahasiswa Cerdas (Studi Kasus BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta) 2019

kebaikan umat. Pemanfaatan dana zakat dengan berbagai cara, termasuk pemberdayaan dengan beberapa program kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, terutama umat Islam. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki pengertian yaitu menurut Syafrudin merupakan badan zakat yang dibentuk sepenuhnya dibentuk masyarakat serta ikut serta dalam kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, serta kemasyarakatan bagi umat Islam, yang ditegaskan, diarahkan, hingga dijaga oleh pemerintahan. Salah satu lembaga keuangan Islam adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dimana bertanggung jawab mengelola dana zakat, infak, serta shadaqah.⁵

Dana ZIS tidak dapat maksimal tanpa pengelolaan secara baik serta terorganisir. Berkembangnya zaman yang mana segala sesuatu harus dikelola secara sistematis guna mengurangi adanya kesalahan. Secara hukum pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah diatur oleh UUD RI No.23 tahun 2011 dimana penyempurna dari UU RI No.38 Tahun 1999, yang mengamanatkan agar suatu lembaga dapat menangani dana rakyat secara profesional. Dimana pengelolaan lembaga zakat yang profesional dapat berpengaruh signifikan terhadap pemberantasan kemiskinan, dengan perkembangan era digital informasi yang mana diharapkan masyarakat dapat lebih mengetahui, paham, dan mengamalkan tentang kewajiban berzakat.⁶

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang mana telah meningkat secara internal serta membentuk organisasi yang cerdas. Organisasi tidak dapat bertahan bahkan mungkin gagal yang mana karena menghadapi suatu discontinuous change, yang berarti jika tidak segera memperbarui referensi,

⁵ Putri Rizky Maisaroh, Sri Herianingrum, *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol.6, No.12, 2019, hal. 2

⁶ Agum Restu Alam, Saeful Anwar, Asep Iwan Setiawan, *Manajemen Strategi Pendayagunaan Zakat Infak dan Shadaqah Dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Manajemen Dakwah, Vol.4, No.4, 2019, hal. 364-365

maka akan terjebak di sumber yang belum diperbarui.⁷ Oleh karena pengelolaan distribusi zakat menjadi focus utama di berbagai lembaga zakat, dimana metode dan sistem distribusi zakat yang berkembang pesat baik dari segi penerapan kajian objek keilmuan maupun perkembangannya.

Pendayagunaan zakat secara efektif yang manfaatnya berdasarkan dengan maksud serta tujuannya serta tepat kepada sasaran, dimana tertera pada surat Al-Qur'an at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Sungguhnya zakat itu hayalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana “.*⁸

Diantara kelebihan syariat islam ialah pemeliharaannya terhadap hak-hak anak yatim, orang miskin, serta janda. Islam memasukan mereka ke dalam naungan keamanan dan pemeliharaan masyarakat muslim dengan pemberian jaminan secara maknawi dan materi. Allah memerintahkan untuk mengasihi anak yatim melalui firman-Nya Qs. Ad-Duha ayat 9 :

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَهْجُرْهُ

⁷ Anwar, S., *Optimalisasi Pelayanan Zakat Melalui Pemberdayaan Networking Lembaga Dalam Aninda* (Jakarta, Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah, 2016) hal. 250

⁸ Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Q.S. At-Taubah: 60) hal. 197

Artinya : “Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang”.⁹

Syariat islam telah memperingatkan kepada orang-orang yang menzalimi anak yatim dan memakan hak-hak mereka, yang mana dalam masalah ini Rasulullah SAW bersabda “*Jauhilah tujuh kebinasaan ... (diantaranya) memakan harta anak yatim.*”¹⁰ Seorang anak yatim yang mana tidak menjamin dirinya selaku orang yang pantas menerima zakat, sebab jika suatu kebutuhan terpenuhi, maka ia tidak termasuk pada kategori penerima zakat. Namun, anak yatim berhak atas zakat jika kebutuhannya belum terpenuhi sepenuhnya atau dia tidak memiliki siapa pun untuk memberinya nafkah. zakatnya bukan karena statusnya melainkan karena dia tidak dapat mencukupi kebutuhan intinya. Oleh sebab itu dia berhak menerima zakat karena dia termasuk dalam golongan fakir.¹¹

Pada usaha-usaha tersebut Islam dilibatkan atau dispesialisasikan tidak hanya pada individu, tetapi juga pada institusi dan organisasi. Salah satu organisasi berbasis keagamaan tumbuh dengan Yayasan Yatim Mandiri Semarang.

Adanya dana zakat, infaq, shadaqah dan dana lainnya yang berasal dari individu, organisasi, hingga perusahaan yang sah serta legal, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan Yayasan Yatim Mandiri merupakan hak milik rakyat Indonesia, didedikasikan untuk meninggikan harkat sosial anak yatim serta orang miskin, dimana penyalurannya memfokuskan kepada program keunggulan kemandirian anak yatim selaku penyalur program unggulan.

⁹ Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (QS. Ad-Duha: 9) hal. 597

¹⁰ Raghil as-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia Cetakan Kedua*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal. 85-87

¹¹ Ja'far Shodiq, *Santunilah Anak Yatim*, (Yogyakarta: Lafal, 2014) hal. 15

Selaku bentuk keamanahannya Yayasan Yatim Mandiri mendirikan salah satu program yaitu Kampung Mandiri yang mana program tersebut beridiri berdasarkan adanya kesenjangan yang sering terjadi antara perkotaan dan pedesaan, kurangnya pendidikan serta akses bantuan untuk kesejahteraan masyarakat yang menjadikan banyaknya warga desa yang pindah ke kota. Potensi desa yang sesungguhnya melimpah dan bisa diolah menjadi terbengkalai. Dilatarbelakangi hal tersebut yang mana Yatim Mandiri merealisasikan program pemberdayaan berbasis karifan lokal yakni “Kampung Mandiri”.

Kampung mandiri adalah program pemberdayaan desa yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi pertanian desa dengan membentuk kelompok usaha bersama, dengan harapan masyarakat memiliki sarana untuk mendapatkan uang dari lingkungan sekitarnya. Aktivitas yang dilakukan yakni mulai dari perencanaan potensi desa, survei calon mustahik, penyamaan visi misi kelompok, pembentukan kelompok, pelatihan, pembinaan rutin, penyaluran modal usaha bersama, serta pembentukan badan hukum. Tujuan akhir dari program Kampung Mandiri adalah memandirikan masyarakat desa melalui berbagai potensi yang ada untuk kemajuan daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program Kampung Mandiri di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang?
2. Bagaimana strategi pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah melauai program Kampung Mandiri di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat desa melalui program Kampung Mandiri dengan berbasis kearifan lokal.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana strategi pendayagunaan ZIS dalam program Kampung Mandiri di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang.
2. Manfaat penelitian ini adalah :

Apabila tujuan mampu tercapai maka hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun praktis. Manfaat penelitian ini diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur, khasanah, serta memperkaya kajian yang serupa khususnya dalam pendayagunaan ZIS (Zakat, Infaq, serta Shadaqah). Selaku bentuk pengalokasian dana zakat dengan pemberdayaan Kampung Mandiri dengan tujuan dapat memperluas potensi pengolahan bahan pangan di desa dengan mendirikan kelompok usaha.

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pandangan baik untuk masyarakat, penulis, maupun lembaga sendiri untuk dapat memberikan gambaran jelas terkait kinerja keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa melalui program tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Ditinjau dari penelitian yang penulis lakukan, selanjutnya penulis memaparkan beberapa kajian ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini supaya tidak terjadi kesamaan, diantaranya:

1. Penelitian oleh Wilda Kholiila pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Efektivitas Program Pendayagunaan Dana Produktif ZIS Terhadap Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika).” Pada

penelitian berikut penulis menjelaskan dimana berfokus pada efektivitas program ekonomi melalui ZIS terhadap perolehan mustahiq yang mana sebelum mengikuti program serta sesudah mengikuti program yang mana dapat dibuktikan perubahan keadaan dari yang menerima manfaat. Modal atau dana koperasi yang diberikan program pemberdayaan ekonomi harus dijalankan oleh mustahiq selaku pelaku usaha serta dikembalikan ke sistem syariah. Program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa antara lain sebagai berikut: membantu mereka mengelola sumber daya pertanian mereka secara lebih efektif. Kedua, Kampoeng Ternak (KT) berfokus pada pemberdayaan serta dukungan peternak lokal, peternak, serta pengembang, hingga mengembangkan jaringan pasar. Ketiga, inisiatif pemberdayaan masyarakat terpadu dan jangka panjang dikenal sebagai Komunitas Mandiri (MM). Penelitian ini terdapat tujuh hipotesis alternatif yang diujikan, yaitu program PSI di Ponorogo, program PSI di Tuban, program KT di Ponorogo, dan program MM di Tuban.

Jenis penelitian ini ialah penelitian literatur serta penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian berikut ialah penelitian yang menggunakan data primer serta sekunder dimana data primer didapat dengan pengisian kuisioner serta data sekunder didapat dengan wawancara serta observasi langsung terhadap pihak Dompot Dhuafa Republika.

Jika dilihat dari penelitian ini yang mana mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan dijalankan penulis lakukan yakni efektivitas pendayagunaan dana ZIS dalam kemaslahatan mustahiq akan tetapi ada perbedaan yang mana dalam penelitian yang akan dijalankan oleh penulis di tujukan untuk memandirikan masyarakat desa atas seluruh potensi yang ada bagi majunya suatu daerah.

2. Penelitian oleh Ngudi Rahayu pada tahun 2017 dengan judul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam

Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Usaha Ternak Kambing di Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto.” Dalam penelitian berikut penulis menjelaskan bahwa berfokus pada program pemberdayaan ternak kambing atau PUM kambing adalah program yang sudah ada ketika LAZIS Qaryah Thayyibah pertama kali berdiri. Di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto memiliki empat belas program, diantaranya : tebar qurban, bantuan pendidikan, bimbel gratis, penggerak kader dakwah, bantuan kepada keluarga miskin, bantuan kesehatan, hingga bantuan usaha kecil merupakan bagian dari program pemberdayaan usaha mandiri kambing (PUM), santunan anak yatim dhua’fa, bakti sosial, dan pembinaan rohani. Untuk apa yang menjadi focus dalam penelitian tentang ternak kambing, yang akan membekali peternak kambing di desa binaan LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto dengan modal beternak kambing hingga panen. Sambil beternak, mereka juga mendapat penyuluhan serta pendampingan.

Dalam penelitian ini menghasilkan penelitian yang menunjukkan dimana pemanfaatan ZIS menggunakan sistem distribusi produktif konvensional, yakni bergulir kambing yang terdiri dari dana bergulir di samping keuntungan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk pemberdayaan ZIS yang mana menurut penelitian ini sudah berjalan secara optimal dan menunjukkan bahwa pendapatan peternak meningkat. Jenis penelitian pada penelitian berikut adalah *field research* atau penelitian lapangan dengan penggunaan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data secara mendalam (*in dept study*) melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Dilihat berdasarkan penelitian oleh saudari Ngudi Rahayu mempunyai kesamaan dengan penelitian yang hendak dijalankan oleh penulis yakni menciptakan kemandirian terhadap mustahiq namun yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian oleh saudari Ngudi Rahayu

yang mana memfokuskan kepada program usaha ternak yang memiliki peran pada pemberdayaan ekonomi dan social mesyarakat sedangkan penelitian penulis yakni menitik beratkan pada program Kampung Mandiri dimana berbasis pada kearifan lokal dengan tujuan memandirikan masyarakat desa.

3. Penelitian oleh Cucu Aeni pada tahun 2016 dengan judul “Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Melalui Program Dusun Jamur Dompot Dhuafa’ Jateng.” Pada penelitian berikut yang mana memfokuskan pada bagaimana melaksanakan pemnafatan ZIS secara produktif dan kreatif dengan menyalurkan dana ZIS dalam bentuk modal dan menggunakan modal tersebut untuk mendukung usaha mustahik melalui penggunaan dana zakat. Aktivitas usaha produktif sendiri di LAZ Dompot Dhuafa’, meliputi dusun jamur, tenda bangkit, kelompok pedagang makanan sehat (KPMS), dan *social trust fund* (STF). Untuk penelitian ini yang mana focus permasalahannya pada Dusun Jamur dan penelitian menunjukkan hasil dimana Dompot Dhuafa’ Jateng mengimplementasikan penggunaan ZIS dalam program Dusun Jamur yang mana meningkatkan perekonomian masyarakat di Dusun Truko. Faktor penghambat dalam pengaplikasian program Dusun Jamur ialah :
a) ketidaktahuan kelompok anggota untuk membudidayaan jamur tiram maka mempengaruhi hasil. b) meninggalnya ketua kelompok sekaligus pembudidaya jamur tiram. c) tidak terkumpulnya atau kurangnya dana untuk memperluas kapasitas baglog. Faktor pendukungnya ialah : a) peserta kelompok yang komporatif. b) pesatnya permintaan pasar pada jamur tiram.

Jenis penelitian dalam penelitian berikut ialah kualitatif yang berfokus kepada bagaimana dana ZIS digunakan dalam proses yang terjadi di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah melalui

program Dusun Jamur. Sedangkan dalam pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi, serta observasi.

Dilihat berdasarkan penelitian yang dijalankan saudara Cucu Aeni yang mana terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dijalankan oleh penulis yakni yang mana sama-sama menafsirkan pendayagunaan dana ZIS yang menjadi pembeda yakni obyek yang diambil, pada penelitian yang hendak dijalankan oleh penulis ialah program Kampung Mandiri yang mana berangkat dari kesenjangan yang terjadi di masyarakat desa dengan tujuan memandirikan masyarakat desa melalui potensi-potensi yang ada.

4. Penelitian oleh Dewi Puji Astutik pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Bojonegoro Produktif Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Baznas Kabupaten Bojonegoro).” Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi pendayagunaan dana ZIS melalui salah satu programnya Bojonegoro Produktif di era pandemic Covid-19 dan bagaimana pendayagunaan dana ZIS yang berdampak dari Covid-19 dengan program Bojonegoro Produktif terhadap perekonomian mustahik. Dana ZIS disalurkan melalui lima program BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, yaitu Religius Bojonegoro, Produktif Bojonegoro, Genius Bojonegoro, Energik Bojonegoro, serta Filantropi Bojonegoro. Z-mart atau zakat mart, bantuan alat kerja konversi, bantuan alat kerja untuk keluarga miskin, zakat community development (ZCD), pendayagunaan dengan kandang ternak serta lumbung pangan, serta bantuan gerobak adalah tujuh cara yang dilakukan oleh dimana program tersebut dilaksanakan. BAZNAS Kabupaten Bojonegoro menerapkan strategi pemberdayaan berdasarkan penelitian Dewi Puji Astutik, antara lain sebagai berikut: a) memanfaatkan UPZ serta media sosial untuk memperkenalkan program Produktif Bojonegoro kepada masyarakat. b)

Penyampaian program dapat dilakukan secara mandiri oleh Mustahik atau melalui UPZ BAZNAS.c) Relawan dari UPZ serta BAZNAS untuk membantu program. d) BAZNAS Kabupaten Bojonegoro menggunakan protokol kesehatan untuk pemantauan. e) pengetahuan prosedur untuk mendapatkan bantuan dari program Produktif Bojonegoro selama pandemic.

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang mana untuk sumber data diperoleh melalui data primer serta data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui observasi juga wawancara, sedangkan data sekunder didapat dari data-data yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan penelitian oleh saudari Dewi yang mana memang ada kesamaan yaitu analisis strategi pendayagunaan zakat infaq serta shadaqah (ZIS). Namun yang membedakannya yakni dimana dalam penelitian yang penulis lakukan akan menitik beratkan pada program untuk memandirikan masyarakat desa melalui beberapa potensi yang ada bagi kemaslahatan daerah yakni melalui program Kampung Mandiri di LAZ Yatim Mandiri Semarang.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan suatu unsur penelitian dimana mengungkapkan karakteristik suatu permasalahan yang nantinya akan dikaji. Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis membahas hasil penelitian selanjutnya memerlukan definisi konseptual. Dimana definisi konseptual dalam penelitian ini ialah :

a. Strategi

Strategi merupakan motor penggerak untuk dapat tercapainya suatu tujuan dalam organisasi. Kumpulan keputusan serta tindakan yang akan digunakan dalam proses strategi untuk menciptakan

kesesuaian yang lebih baik antara organisasi dengan lingkungannya, sehingga lebih kompetitif. Pentingnya strategi suatu organisasi sehingga dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya Sebagian besar organisasi dapat dilihat dari strategi awal yang mereka susun guna memperoleh tujuan yang telah ditentukan.

b. Pendayagunaan ZIS

Pendayagunaan dana zakat, infaq, serta shadaqah ialah suatu bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara optimal sehingga berdayaguna guna mencapai kemaslahatan bagi umat. Dalam pendayagunaan dana zakat yang mana disalurkan dengan berbagai program yang ada di dalam organisasi dengan tujuan berpengaruh positif (*maslahat*) untuk masyarakat terutama umat Islam yang kurang mampu atau termasuk dalam golongan *asnaf*. Agar proses zakat berjalan efektif dalam arti benar-benar sampai pada orang-orang yang berhak, maka penggunaan zakat secara actual harus dikelola. Pendayagunaan zakat yang mana mempunyai tujuan utama yakni membentuk amil, yaitu bagaimana *muzakki* lebih berkah dalam kehidupannya serta terjamin dan *mustahiq* tidak selama bergantung kepada pemberian dalam artian diharapkan mampu berubah menjadi *muzzaki*. Zakat diberikan selaku modal usaha, yang mana bermaksud untuk mampu mengembangkan usahanya supaya mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis ialah penelitian kualitatif yaitu penelitian dimana menggunakan metode

deskriptif serta cenderung menggunakan analisis dengan metode induktif untuk mendapat informasi secara komprehensif.¹²

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, pendapat Moleong dengan penggunaan metode deskriptif artinya peneliti menganalisis data sudah terkumpul mampu bersifat kata-kata, gambar, serta bukan angka.¹³ Data yang didapat bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan ataupun memo, hingga dokumen resmi lain yang nantinya akan diolah kembali oleh penulis untuk menghasilkan data keluaran yang valid.

2. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan hasil pencatatan, pendeskripsian, ataupun penggambaran sesuatu atau fakta. Saat data diproses, dimana dapat memperoleh informasi. Berlandaskan sumbernya, data pada penelitian berikut dapat didakan menjadi dua kelompok yakni sumber primer serta sumber sekunder. Berikut pemaparan lebih detailnya :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak berhubungan di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang. Observasi lapangan dilakukan di rumah produksi program Kampung Mandiri. Penelitian ini akan mengambil data dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yatim Mandiri Semarang melalui wawancara langsung kepada ketua lembaga Yatim Mandiri Semarang, staf karyawan, pembina atau mentor program Kampung Mandiri, dan anggota binaan serta beberapa orang pendukung dalam penelitian ini.

¹² Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019) hal. 6

¹³ Khabib Alia Akhmad, *Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta)* Jurnal Duta.com Vol.9 No.1, 2015, hal.5

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku-buku relevan, daftar internet, jurnal, literatur terkait, dan dokumen-dokumen atau data arsip dari LAZ Yatim Mandiri Semarang dan program Kampung Mandiri di Desa Tamanrejo Kec. Limbangan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, yang mana kualitas riset sangat bergantung pada kelengkapan serta kualitas data. Saat pengumpulan data, pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, serta bagaimana selalu menjadi perhatian. Serta penelitian kualitatif berfokus kepada *triangulation* data yang diperoleh dari *trimetode*, yakni *interview*, *participant to bservation*, serta menelaah catatan organisasi (*document records*).

Biasanya, metode seperti observasi, dokumentasi, serta wawancara digunakan untuk mengumpulkan data. Belum lagi kemungkinan memanfaatkan sumber non-manusia. (*non-human source of information*) seperti dokumen serta rekaman (*record*) yang ada.¹⁴ Guna memperoleh data yang diperlukan, penulis akan melaksanakan penelitian di LAZ Yatim Mandiri Semarang dengan menggunakan metode diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang pada umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara ialah percakapan, pertanyaan, serta jawaban, dengan tujuan mendapatkan informasi

¹⁴ Risky Kawasati, *Teknik Pegumpulan Data Metode Kualitatif*, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Teknik%20Pengumpulan%20Data%20Metode%20Kualitatif.pdf>, diakses pada tanggal 24 Februari 2022, pukul 11.58

mengenai arti subjektif yang dipahami orang yang erat kaitannya dengan subjek yang dikaji.¹⁵

Dalam penelitian berikut penulis menggunakan jenis wawancara tidak berstruktur atau informal dimana dalam wawancara ini bersifat fleksibel dimana minat serta pemikiran partisipan dapat diikuti oleh peneliti. Pedoman wawancara yang dipergunakan peneliti sekedar menguraikan masalah yang hendak ditanyakan ke depannya dimana hal tersebut tidak diatur secara sistematis. Obyek dalam wawancara dalam penelitian ini ialah mencangkup ketua LAZ Yatim Mandiri Semarang, staf karyawan, dan pembina atau mentor program Kampung Mandiri serta beberapa orang pendukung dalam penelitian ini.

b. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data atau informasi secara langsung dari lapangan. Observasi menurut Zainal Arifin ialah suatu proses dimana didahului oleh pengamatan serta selanjutnya penangkapan secara sistematis, logis, obyektif serta rasional terhadap beberapa fenomena pada situasi nyata dan artifisial.

Observasi memiliki tujuan yakni berupa penjelasan, memunculkan teori serta hipotesis (dalam penelitian kualitatif) ataupun menguji teori serta hepotesis (dalam penelitian kuantitatif). Observasi ialah sebuah penyelidikan dimana dilaksanakan secara tersusun serta sengaja dilakukan dengan penggunaan alat indera.

Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung di LAZ Yatim Mandiri Semarang dan Rumah Produksi Kampung Mandiri di Dusun Wonorejo, Desa Tamanrejo. Peneliti juga melakukan pengamatan langsung terhadap obyek peneliti tentang

¹⁵ N. Cahyati, *Metodologi Penelitian*, http://etheses.uin-malang.ac.id/1652/6/10410084_Bab_3.pdf, diakses pada tanggal 24 Februari 2022, pukul 12.30

bagaimana pendayagunaan Zakat Infaq dan Shadaqah melalui program Kampung Mandiri di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dari pihak-pihak terkait melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi yang didapatkan dalam penelitian ini yang mana berasal dari wawancara dan observasi yang dilakukan sebelumnya baik di lembaga maupun di rumah produksi, dalam bentuk laporan kegiatan, laporan keuangan, dan arsip-arsip pendukung lainnya dari lembaga. Selain arsip-arsip asli, sebaagai bentuk keabsahan data dalam memperkuat data penulis juga menggunakan buku-buku rujukan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Untuk menguji keabsahan data yang sudah diperoleh, yang mana menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, dimana membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang sudah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah langkah pengorganisasian juga pemilahan ke dalam pola, kategori, serta pemaparan dasar yang selanjutnya dianalisis hasilnya berdasarkan apa yang ada. Menurut Stainback analisis data merupakan topik kritis pada proses penelitian kualitatif, yang artinya

menggali serta memahami hubungan ataupun konsep sehingga hipotesis mampu berkembang hingga dievaluasi.¹⁶

Analisis data penelitian ini mengikuti paradigma analisis Miles dan Huberman, dimana tergolong dalam empat sub proses saling berhubungan, yakni:

- a. Pengumpulan data, misalnya merangkum informasi kontak langsung dengan individu, kejadian, ataupun keadaan di wilayah penelitian. Dalam langkah pertama berikut, dokumen yang relevan dipilih dan diringkas.
- b. Reduksi data, yaitu sesudah data terkumpul, data disaring menjadi data yang sejalan serta mempunyai arti. Konsentrasikan pada data yang dapat digunakan untuk mencari solusi, mengungkap makna, hingga menjawab pertanyaan penelitian. Informasi yang tidak terkait dengan permasalahan penelitian akan dibuang. Reduksi data adalah proses menganalisis, mengkategorikan, mengarahkan, membuang data yang tidak relevan, hingga mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan.
- c. Penyajian data, dapat dituliskan berupa gambar, grafik, tabel, atau kata-kata. Penyajian informasi itu sendiri bertujuan untuk menggabungkannya agar dapat menggambarkan keadaan sehingga peneliti tidak kesulitan mengelola informasi secara keseluruhan atau dalam bagian tertentu.
- d. Verifikasi (penarikan kesimpulan), hal ini dilaksanakan selama proses penelitian maupun dalam proses reduksi data, bilamana data telah

¹⁶ Salma, *Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Langkah-langkahnya*, 2021
<https://penerbitdeepublish.com/teknik-analisis-data/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022, pukul 13.58

terkumpul cukup banyak selanjutnya dibuatlah simpulan awal serta bila data sudah lengkap barulah ditarik kesimpulan.¹⁷

Teknik analisis secara operasional yang digunakan pada penelitian berikut ialah deskriptif kualitatif yakni memaparkan situasi yang sebenarnya di lapangan dengan menggunakan berbagai sumber yang ada seperti observasi, wawancara, dokumentasi, serta informasi dari instansi terkait, mengacu kepada *triangulation* data yang diperoleh dari *trimetode*, yaitu *interview*, *participant to bservation*, serta menelaah catatan organisasi (*document records*). Analisis tersebut mencoba mengungkapkan hasil dari aplikasi strategi pendayagunaan ZIS dengan program Rumah Kemandirian.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dapat penulis jabarkan dalam lima bab untuk memudahkan dalam memahami gambaran yang lebih besar dari penelitian ini, dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Ada beberapa sub bab dalam bab ini, yang terdiri dari : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori

Bagian dari bab ini mencangkup tentang kerangka teori dari skripsi ini. Adapun sub bab yang dibahas meliputi : Teori strategi, teori pendayagunaan, teori ZIS; dengan rincian pengertian zakat, infaq, dan shadaqah.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian

¹⁷ Fitri Nur Mahmudah, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas.ti 8*, (Yogyakarta: UAD Press, 2021) hal.10-11

Bab ini terdiri dari uraian tentang objek yang diteliti, yakni LAZ Yatim Mandiri Semarang. pada bagian ini peneliti akan memaparkan perihal profil LAZ Yatim Mandiri Semarang secara umum, meliputi sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasinya, program kerja, latar belakang berdirinya, dan tujuan LAZ Yatim Mandiri Semarang. selanjutnya akan menjelaskan bagaimana strategi pendayagunaan zakat infaq dan shadaqah melalui program Kampung Mandiri.

BAB IV : Analisis

Bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian mengenai bagaimana strategi pendayagunaan kaum dhuafa melalui program Kampung Mandiri di LAZ Yatim Mandiri Semarang, yang mana meliputi analisis strategi pendayagunaan dana ZIS dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui program Kampung Mandiri di LAZ Yatim Mandiri Semarang dan analisis bagaimana program Kampung Mandiri dalam pemberdayaan kaum dhuafa atau masyarakat desa dalam pengembangan ekonomi desa.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZIS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF TEORITIS

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata strategi dimana berasal dari bahasa Yunani “*Strategos*”, dimana penggabungan kata *Stratos* (tantara) serta *Ego* (pemimpin). Strategi pada hakekatnya ialah alat untuk mencapai tujuan karena memiliki landasan untuk melakukannya. Selain itu, strategi ialah seni memanfaatkan upaya serta sumber daya organisasi guna memperoleh tujuan dengan hubungan secara efektif juga keadaan lingkungan yang paling menguntungkan.¹⁸

Strategi merupakan pendekatan yang berkenaan dengan pemikiran, perencanaan, serta pelaksanaan. Menurut prinsip implementasi, strategi yang baik memiliki beberapa faktor pendukung seperti ide rasional, efisiensi keuangan, dan taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.¹⁹ Guna mengetahui secara jelas tentang definisi strategi, penulis menjelaskan tentang definisi strategi yang diungkapkan oleh berbagai pakar yakni :

- a. Pendapat Jatmiko, strategi ialah cara organisasi mencapai tujuannya, yang konsisten dengan peluang dan ancaman eksternal yang akan datang serta sumber daya dan kemampuan internal perusahaan.²⁰

¹⁸ Sersa Budio, *Strategi Manajemen Sekolah, Jurnal Menata*, Vol.2, No.2, 2019, hal. 58

¹⁹ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran, Cet. Ke-11* (Yogyakarta: Andi, 2000), hal.17

²⁰ Yuliana Setyaningsih, *Manajemen Bauran Strategi Bauran Pemasaran Untuk Jasa (Studi Kasus Pada AJB Bumiputera Kantor Wilayah Malang)*, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya), 2007

- b. Menurut J. Salusu dalam Tjahya, strategi merupakan seni berinteraksi secara efektif terhadap lingkungan dalam keadaan yang menguntungkan guna mencapai maksud organisasi dengan memanfaatkan sumber daya serta keterampilannya.
- c. Menurut Suradinata, strategi merupakan rencana menyeluruh dimana organisasi dapat mencapai tugas dan tujuannya serta mencari sesedikit mungkin hambatan yang ada.
- d. Menurut Glueck dalam suradinata, strategi adalah rencana terpandu yang menyeluruh dan terkendali yang memadukan kekuatan strategis organisasi dengan lingkungannya untuk menjamin tercapainya tujuan.
- e. Kertonegoro menjelaskan bahwa konsep strategi yang mana sebagai rencana yang komprehensif dan terarah terkait dengan kegiatan utama organisasi, yang menentukan keberhasilannya dalam mencapai tujuan utamanya dalam lingkungan yang sulit.

Secara umum yang mana ditarik kesimpulan bahwa strategi ialah suatu bentuk usaha yang digunakan guna mencapai tujuan yang dapat diraih. Strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan maksimalisasi usaha melalui pengembangan yang lebih baik lagi dengan mengoptimalkan *power* yang ada. Penggunaan kata “strategis” untuk pengelolaan sebuah organisasi dapat dikatakan sebagai metode atau taktik utama yang disusun secara sistematis untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang diarahkan pada tujuan strategi.²¹

Pada strategi penggalangan/pengumpulan dana dimana terdapat Teknik yang dapat diaplikasikan dalam penggalangan dana. Menurut

²¹ Hadari Nawawu, *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan Cet Ke-1*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2000) hal.147

Michael Norton (2002) terdapat Sembilan Teknik penggalangan dana zakat serta wakaf, yakni :²²

a. Membentuk kelompok penggalangan dana

Suatu langkah yang lembaga amil zakat dapat lakukan untuk melakukan penggalangan dana (*Fundraising*) ialah dengan menyusun kelompok penggalangan dana dimana tugasnya mencari serta mengumpulkan zakat dari *muzzaki*. Ulama Imam Nawawi berpendapat yang mana hendaknya para imam (kepala lembaga) serta orang-orang yang diberikan tanggung jawab guna mengeluarkan zakat, membuat catatan mustahik untuk menentukan jumlah serta ukuran yang mereka butuhkan agar zakat dapat diselesaikan setelah mengetahui jumlah zakat, menyelesaikan hak-haknya, hingga mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

b. Menyelenggarakan acara penggalangan dana.

Menyelenggarakan acara penggalangan dana ialah suatu cara yang mampu lembaga amil zakat lakukan untuk penggalangan dana, dalam cara ini biasanya suatu lembaga amil zakat dapat mendirikan event-event, diantaranya malam amal, lelang lukisan, lelang busana tokoh terkenal, lelang karya tokoh terkenal, konser music amal, ataupun event-event lainnya. Melalui cara ini lembaga juga dapat mengenalkan lembaga amil sendiri dan program-program yang ada guna dapat menarik lebih banyak mustahik.

c. Kotak perusahaan

Dimana para petugas penggalangan dana bertugas untuk menghubungi perusahaan yang ingin bekerjasama guna mendayagunakan dana perusahaan yang telah tersimpan pada dana CSR (*Corporate Social*

²² Hasanudin, *Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf*, Jurnal Manajemen Dakwah, Vol.1, No.1, 2013, hal. 21-22.

Responsibility). Namun dalam hal ini yang mana para penggalang dana diharuskan mampu menyakinkan organisasi, di mana dana yang dikelola serta didayagunakan nantinya akan didistribusikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya.

d. Direct email dan pendekatan pribadi

Strategi *direct fundraising* bertujuan untuk dapat langsung memberikan donasi kepada masyarakat atau tepat setelah proses interaksi sebelumnya. Selain berdialog langsung dengan komunitas calon donatur, metode penggalangan dana secara langsung juga dapat dilakukan melalui penyebaran brosur, leaflet, ataupun bahan cetak lainnya.

e. Bulletin dan media publikasi

Suatu Lembaga Amil Zakat (LAZ) Perlu menerbitkan bulletin, buku, majalah, kampanye zakat, spanduk, dan banner yang memberikan penjelasan tentang kegiatan yang sedang dilakukan, akan dilakukan, serta telah dilakukan di media nasional. Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat umum tentang pentingnya zakat dan dapat lebih menyakinkan masyarakat dalam melakukan pendistribusian dana.

f. Auto debet

Auto debet dapat dilakukan melalui rekening bank-bank yang tersedia pada lembaga amil zakat itu sendiri, yang mana pada masing-masing lembaga memiliki rekening bank sendiri baik itu milik BUMN maupun swasta. Melalui auto debet ini yang lebih memudahkan para muzaki dalam menyalurkan dana mereka.

g. M-Zakat/ SMS zakat

Dengan berkembang zaman yang semakin modern di mana kebanyakan lembaga amil zakat sudah menggunakan fasilitas pembayaran zakat dengan *Short Message Service (SMS)*. Dengan adanya fasilitas tersebut

yang mana juga memudahkan bagi para pengguna dan penikmat telpon seluler tanpa mengunduh suatu aplikasi dalam berinqaf dan berzakat.

h. Telefundraising

Telefundraising adalah salah satu metode penggalangan dana yang melibatkan panggilan telepon ke calon donatur. Telepon ini digunakan untuk menanggapi surat yang telah dikirim.

i. Kerjasama program

Lembaga amil zakat (LAZ) dapat melakukan Teknik ini dengan bekerja sama dengan perusahaan ataupun organisasi yang memiliki dana. Biasanya, lembaga akan mengajukan proposal untuk dipresentasikan nanti. Proposal harus mencakup manfaat masyarakat yang nantinya akan didukung oleh bisnis serta organisasi.

2. Tingkatan Strategi

Wheelen dan Hunger berpendapat bahwa perusahaan memiliki banyak lapisan atau tingkatan strategi. Dengan pertumbuhan perusahaan, ada tiga tingkatan yang muncul, yakni :²³

a. Strategi Korporasi (*Corporate Strategy*)

Suatu strategi yang menggambarkan alur semua organisasi, dimana tujuannya adalah guna menciptakan pertumbuhan dan perkembangan seluruh perusahaan. Pada level strategi ini dapat digunakan tiga jenis strategi, yaitu :

1) Strategi pertumbuhan (*Growth Strategy*)

Strategi yang berlandaskan kepada tingkat pertumbuhan saat ini.

2) Strategi Stabilitas (*Stability Strategy*)

Strategi yang mana sedang saat menghadapi penurunan penjualan yang sedang dihadapi oleh sebuah organisasi.

²³ Zuriani Ritonga, *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Deepublish,2020) hal. 46-48

3) *Retrenchment Strategy*

Strategi yang digunakan guna mengurangi ataupun menghilangkan bisnis organisasi.

b. Strategi Bisnis (*Business Strategy*)

Strategi yang diterapkan dalam level produk ataupun lini bisnis serta menekankan kepada posisi kompetitif produk serta layanan bank dalam spesifikasi pasar tertentu. Tiga jenis strategi yang dapat digunakan dalam strategi tingkat ini, diantaranya :

- 1) Strategi kepemimpinan biaya.
- 2) Strategi diferensiasi.
- 3) Strategi focus.

Dalam hal ini manajer menyusun serta menentukan strategi ini, yang disertai dengan tanggung jawab manajemen puncak atau perusahaan yang bersangkutan.

c. Strategi Fungsional (*Fungsional Strategy*)

Strategi ini terkait dengan dua tingkat strategi yang datang sebelumnya, strategi korporasi serta strategi bisnis, dimana digunakan pada tingkat fungsional misalnya operasi, pemasaran, keuangan, hingga sumber daya manusia (SDM). Sistem fungsional disebut dengan *value-based-strategy* dimana berkonsentrasi untuk memperluas efisiensi aset yang dikirim untuk menawarkan manfaat terbaik untuk mengatasi masalah pelanggan.

3. Jenis-jenis Strategi

Menurut David Jenis strategi dibagi dalam empat bagian, yakni strategi integrasi, strategi intensif, strategi diversifikasi, serta strategi bertahan.²⁴

a. Strategi Integrasi

1) Strategi integrasi ke depan (*Forward Integration Strategy*)

Strategi penghendaki supaya organisasi memiliki peluang yang baik untuk mengendalikan distributor atau reseller. Secara keseluruhan, waralaba (*franchising*) adalah cara yang efektif guna menerapkan integrasi ke depan. Hal ini dimungkinkan apabila perusahaan mempunyai banyak permasalahan terkait distribusi barang ataupun jasanya.

2) Strategi Integrasi ke belakang (*Backward Integration Strategy*)

Ialah strategi perusahaan yang dirancang guna lebih meningkatkan pengendalian bahan baku. Strategi ini diperlukan untuk meningkatkan control pemasok (integrasi awal).

3) Strategi integrasi horizontal (*Horizontal Integration Strategy*)

Strategi yang ditujukan guna meningkatkan kendali terhadap pesaing, sehingga memudahkan untuk menguasai atau memperluas segmen pasar.

b. Strategi Intensif

1) Penetrasi pasar strategi (*Market Penetration Strategy*)

Dalam strategi ini yang mana bertujuan untuk memperluas bagian dari suatu barang ataupun jasa melalui pemasaran untuk meningkatkan bagian dari keseluruhan industri melalui pemasaran.

2) Pengembangan pasar (*Market Development Strategy*)

²⁴ David Yanto Daniel Mahulae, *Pengantar Managemen*, (Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022) hal.40-41

Tujuan dari strategi ini ialah guna memberikan peluang kepada perusahaan agar dapat memperkenalkan produk ataupun jasa yang ada ke wilayah atau desa dimana secara geografis merupakan wilayah baru.

3) Pengembangan produk (*Product Development Strategy*)

Pengembangan produk bermaksud supaya organisasi mampu meningkatkan penjualan melalui memodifikasi produk ataupun jasa yang sudah ada, yaitu dengan meningkatkan ataupun mengembangkan produk yang telah ada sebelumnya.

c. Strategi Diversifikasi

1) Diversifikasi terkait (*Concentric Difersification Strategy*)

Perusahaan menerapkan strategi berikut dengan menambahkan produk ataupun layanan baru yang lebih relevan.

2) Diversifikasi tak terkait (*Conglomerate Difersification Strategy*)

Strategi ini yakni menambahkan produk ataupun jasa dimana tidak saling berkaitan, dengan maksud menambah produk baru.

d. Strategi Defensif

1) Penciutan (*Retrenchment*)

Strategi ini dapat dilakukan dengan reduksi biaya serta aset perusahaan. *Retrenchment* dikenal dengan *turnaround* dimana disusun perusahaan supaya dapat bertahan dalam pasar pesaing.

2) Divestasi strategi

Dilaksanakan dengan menjual divisi ataupun unsur dari suatu asosiasi dengan maksud penuh guna meningkatkan modal dalam akuisisi penting ataupun divestasi lebih lanjut.

3) Likuidasi strategi

Dilaksanakan dengan cara menjual seluruh kekayaan perusahaan sesuai dengan nilai sebenarnya, baik seluruhnya maupun sebagian.

B. Pendayagunaan

1. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan bersumber dari kata “daya” menyiratkan kapasitas guna menindaklanjuti suatu hal ataupun melakukan tugas secara efektif, sementara “guna” menandakan keuntungan atau kegunaan.²⁵ Selanjutnya definisi pendayagunaan berdasarkan KBBI yaitu :

- a. Pengusaha supaya dapat mendatangkan hasil serta kegunaan.
- b. Pengusaha supaya dapat melakukan tugas secara baik.

Pendayagunaan dana ZIS suatu pemaksimalan penggunaan sumber-sumber keuangan supaya berdayaguna bagi kemasalahatan umat, yang tercermin dalam pemberdayaan dengan beberapa program dimana pada akhirnya bermanfaat untuk masyarakat, terutama umat Islam yang kurang mampu. Pemahaman serta kesadaran terhadap dihasilkan dari penggunaan ini, hingga sikap serta tindakan individu ataupun kelompok terhadap kemandirian akan terpengaruh.

Pasal 27 Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat mengungkapkan, yaitu:

- a. Zakat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta membantu masyarakat miskin dengan membantu usaha produktif.
- b. Zakat yang disebutkan dalam ayat 1 akan dibayarkan jika persyaratan fundamental mustahik telah terpenuhi sehingga dapat digunakan untuk usaha produktif.

²⁵ Arnol Rinaldi, *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Berkah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor*, (Skripsi S1, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2019

- c. Peraturan Menteri mengatur ketentuan tambahan mengenai pendayagunaan zakat bagi usaha produktif, dimana dijelaskan dalam pasal 1.²⁶

Bariadi mengkategorikan pendayagunaan dalam dua bentuk, diantaranya :

- a. Bentuk sementara, dana zakat produktif, hanya disalurkan sesekali serta dalam jangka waktu yang singkat. Dimana tidak ada tujuan untuk memandirikan perekonomian Mustahiq dengan penyaluran tersebut.
- b. Penyaluran dana zakat produktif salah satu bentuk pemberdayaan yang bertujuan untuk menggeser status mustahiq dari penerima (*mustahiq*) menjadi pemberi (*muzakki*).²⁷

Apabila permasalahannya yakni kemiskinan, maka perlunya diketahui penyebab masalahnya sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat sehingga tujuan dapat tercapai. Alokasi dana untuk pendayagunaan zakat produktif yang mana hendaknya ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi dengan tujuan mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

Jika melihat pendayagunaan zakat digunakan oleh Nabi Muhammad serta para sahabatnya dan bagaimana zakat masih digunakan sampai sekarang, dimana akan melihat bahwa zakat digunakan dalam dua cara diantaranya bantuan sesaat dan pemberdayaan.²⁸ Menurut Widodo bahwa

²⁶ Andik Eko Siswanto, Sunan Fanani, *Pemberdayaan Anank Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol.4, No.9, 2017 hal.6

²⁷ Putri Rizky Maisaroh, *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan, Vol.6 No.12, 2019, hal.6

²⁸ Dini Nurani, *Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Baitul Maal Hidayatullah Jakarta Timur Melalui Program Kuliah Da'I Mandiri*, (Skripsi S1, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hal.40

dalam pendayagunaan terdapat bentuk dan sifatnya yang terdiri tiga diantaranya .²⁹

- a. Hibah, yakni yang mana harus diberikan dalam bentuk hibah artinya setelah zakat diberikan tidak ada lagi hubungan antara pengelola dengan mustahiq.
- b. Dana bergulir, zakat diterima dalam bentuk dana bergulir (pinjaman) dari pengurus mustahik dengan catatan wajib *qardul hasan* yaitu mustahik tidak perlu memberikan tambahan apapun kepada pengelola dalam membayar pinjaman. Dalam arti jumlah yang harus dibayar serupa dengan jumlah yang dipinjam.
- c. Pembiayaan, dimana pengelola menyalurkan dana zakat pada mustahik tidak serta merta berupa pembiayaan, yakni tidak terdapat keterkaitan misalnya shahibul maal dengan mudharib pada penyaluran zakat.

2. Pendayagunaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Dalam syariat Islam kategori atau golongan yang berhak menerima zakat yang mana mengacu pada QS. At-Taubah:60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sungguhnya zakat itu hayalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana “.³⁰

²⁹ Hertanto Widodo, *Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Intitut Manajemen Zakat, 2001) hal.41

³⁰ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Q.S. At-Taubah: 60) hal. 197

Dari ayat itu memang adanya suatu pembatas individu dalam memenuhi syarat untuk zakat, tetapi tetap dalam konteks kontemporer yang mana ayat tersebut tidaklah cukup dianalisis secara tekstual tetapi juga ditelaah secara kontekstual. Maka untuk memahami realitas masyarakat kontemporer, dapat dilakukan ijtihad atau hukum qiyas fikih, dimana makna kelompok hamba sahaya dan *fisabilillah* dapat diperluas mencakup segala usaha yang mencari kebajikan di jalan Allah.³¹ Dengan demikian pengalokasian zakat untuk berbagi dengan tujuan mensejahterakan masyarakat tetap tidak melanggar ketetapan Allah SWT.

Pemberdayaan masyarakat ialah suatu kemampuan dalam membangun komunitas yang aktif serta berkelanjutan atas dasar keadilan sosial serta saling menghormati. Oleh karenanya, zakat sangat mungkin dapat digunakan sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan, dengan begitu petugas “Amil” zakat harus serta merta aktif dalam melakukan pembenahan dan melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga pengelolaan zakat lainnya sehingga pendayagunaan zakat tersebut benar-benar professional dan sesuai dengan syariat.

Maka pendayagunaan zakat untuk mensejahterakan masyarakat khususnya dalam mengentaskan kemiskinan yang mana dapat dilakukan dengan konsep sebagai berikut :

- a. Konsumsi tradisional, yaitu zakat yang diberikan langsung pada mustahiq, diantaranya beras serta makanan pokok lainnya.
- b. Konsumsi kreatif, yaitu zakat yang diberi berupa bentuk lainnya dengan keinginan mampu dimanfaatkan dengan baik, seperti beasiswa, perlengkapan sekolah, serta pakaian.

³¹ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 181-182

- c. Prodiktif tradisional, yakni zakat yang diberi berupa bentuk barang-barang yang mampu dikembangkan dengan baik ataupun alat utama kerja, misalnya hewan ternak, alat-alat kerja dsb.
- d. Produktif kreatif, yakni zakat yang diberi berupa bentuk modal kerja yang bertujuan agar penerimanya mampu mengembangkan usaha tersebut ketahap yang lebih optimal.

Berlandaskan ke empat jenis arah pendayagunaan zakat di atas yang mana dapat dilihat bahwa kondisi social masyarakat yang ingin diberdayakan dari zakat itu sendiri. Zakat sebagai solusi untuk menjawab berbagai permasalahan social yang disebabkan oleh kemiskinan, dengan begitu perlunya Tindakan untuk mencegah dan mengatasi kemiskinan tersebut melalui konsep zakat.³²

C. Tinjauan Prespektif Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Pengertian Zakat

Zakat bukanlah suatu ajaran yang baru diajarkan dalam Islam yang mana melainkan sudah diajarkan kepada para umat terdahulu. Zakat ialah ibadah yang serupa dengan puasa dan haji, dimana merupakan unsur dari rukun islam. Zakat pula sebagai bentuk ibadah social yang mengatur keterkaitan antar manusia dengan manusia (*hablum minannas*) serta manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*).

Sebagai seorang muslim, ada satu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar zakat yang bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan diri. Menurut firman Allah QS. Al-Baqarah: 110 menyebutkan :

³² Jakra Hadepa Riyadi, Wahidah Rahman Noor Malitasari, *Pendidkan Ilkusi dan Pendayagunaan Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu) hal.52-53

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِحَدِيثٍ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan dapat pahalanya pada sisi Allah sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”³³

Zakat dilihat dari segi bahasa yang mana mempunyai berbagai makna, diantaranya *al-barakatu* (kebenaran), *al-namaa'* (pertumbuhan serta perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), serta *ash-shalahu* (keberesan). Sementara itu, dalam kaitannya dengan zakat secara istilah ialah unsur dari harta yang tunduk pada sejumlah larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang wajib dibagikan oleh pemiliknya bagi mereka yang berhak menerimanya.

Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi mengatakan pada kitabnya *Al Mabsuth* dimana makna bahasa zakat ialah tumbuh serta bertambah. Dikatakan zakat sebab sebenarnya menyebabkan meningkatnya harta dimana Allah ta'ala menggantikannya di dunia ini serta membalasnya di akhirat, selanjutnya firman-Nya dalam QS. Saba':39 :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya : “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya”.³⁴

Lalu pendapat Syaukani, zakat ialah memberikan kepada fakir miskin sebagian harta guna mencapai nisabnya dan yang penggunaanya menurut syarak tidak terhalang.

³³ Departemen Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (QS. Al-Baqarah:110) hal. 18

³⁴ Departemen Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (QS. Saba': 39) hal. 433

Muhammad Daud Ali yang mana memberikan pengertian lain tentang zakat ialah unsur dari kekayaan yang harus dibagikan oleh tiap Muslim yang sah untuk orang-orang tertentu dalam kondisi tertentu.³⁵ Yusuf Qardhawi menjelaskan zakat ialah berbagai harta yang dihariskan Allah SWT kepada yang berhak menerimanya. Selain itu, Mahmud Syaltut juga mengemukakan pendapatnya tentang zakat, yakni selaku sebutan harta yang diberikan oleh Sebagian orang kaya kepada saudaranya yang fakir serta menjaga kemaslahatan bersama dimana merupakan kebutuhan hakiki masyarakat, baik sebagai pemeliharaan masyarakat itu sendiri ataupun penertibannya.³⁶

Selanjutnya ditarik kesimpulan dimana zakat ialah hak dimana berupa harta yang wajib dilaksanakan guna diberikan pada mereka yang berhak menerimanya melalui syarat-syarat tertentu juga. Kalau ibadah shalat ialah ibadah pembinaan kepribadian yang mliah, maka zakat dapat menjadi bentuk pembinaan kepada masyarakat.

2. Pengertian Infaq dan Shadaqah

Infak bersumber dari bahasa Arab yakni *anfaqa* dimana berarti mengeluarkan suatu hal untuk suatu kepentingan. Artinya, yang mana semua orang bisa melakukan infak. Namun dalam Islam dikatakan bahwa infak merupakan perbuatan mengeluarkan Sebagian harrta ataupun penghasilan bagi kepentingan yang sudah diperintahkan oleh agama. Infak dapat dilaksanakan oleh siapa saja baik yang berpenghasilan rendah ataupun tinggi, baik pada saat lapang atau sempit.³⁷ Lain halnya dengan zakat dimana infak tidak adanya batasan atau nishabnya sehingga siapa

³⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998) hal.39

³⁶ Khairuddin, *Zakat Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2022) hal.6

³⁷ Aditya Akbar Hakim, *Sedekah Pengubah Nasib: Membuka Jalan Rezeki dengan Banyak Memberi*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2020) hal. 10-11

pun dapat berinfak, dan infak bisa diberikan bagi siapa saja yang menerimanya berdasarkan dengan yang dikehendaki oleh si pemberi. Abdad mengatakan dalam Al-Qur'an terdapat berbagai keadaan yang mana seharusnya dilaksanakan saat pemberian infaq yakni:³⁸

- a. Memprioritaskan infaq untuk orang-orang yang mana mempunyai keterkaitan sangat dekat terlebih dahulu. Contohnya orang tua, saudara dekat, serta lainnya.
- b. Memberi infaq untuk anak yatim, orang miskin, serta musafir.

Selain itu, perintah infaq dalam Al-Qur'an mencangkup dua dimensi, yakni infaq yang diwajibkan secara bersamaan serta infaq sunah yang sukarela.³⁹ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195, dimana berbunyi :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya :*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”*⁴⁰

Syaikh Al Jurjani mendefinisikan infak yakni sebagai berikut :

الْإِنْفَاقُ هُوَ صَرْفُ الْمَالِ إِلَى الْحَاجَةِ

Artinya : *“Penggunaan harta untuk suatu hajat (kebutuhan)”*.

³⁸ Putri Rizky Maisaroh, Sri Herianingrum, *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol.6, No.12, 2019, hal.5

³⁹ Andik Eko Siswanto, Sunan Fanani, *Pemberdayaan Anank Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol.4, No.9, 2017 hal.5

⁴⁰ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (QS. Al-Baqarah: 195) hal. 31

Orang yang berinfak ataupun menginfakkan hartanya yang mana dikenal dengan *munfiqun*, namun kata *munfiqun* tidak ditemukan pada Al-Qur'an melainkan ditemukan sebagai bentuk majrur yakni *munfiqin*. Seperti dalam QS. Ali Imran:17 :⁴¹

الْصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

Artinya : “(Juga) orang-orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar”⁴²

Shadaqah adalah memberi pada orang lain. Kata “sadaqah” berasal dari kata Arab artinya “benar”, yang mengacu pada bentuk pengabdian dimana seseorang yang bersedekah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang saleh dengan melakukan perbuatan baik terhadap orang lain dalam bentuk sumbangan atau lainnya.⁴³ Secara umum shadaqah bermakna memberi kepada orang lain, terlepas dari apa yang diberikan orang kaya ataupun orang fakir.

Pengertian shadaqah dimana sebenarnya lebih luas serta umum berdasarkan QS. At-Taubah:103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman

⁴¹ Gus Arifin, Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016) hal. 169-171

⁴² Departemen Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (QS. Ali-Imran : 17) hal. 53

⁴³ Ahmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga Zakat Ziswaf*, (Semarang: Lembaga Penelitian Iain Walisongp Semarang, 2012) hal.34

jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”⁴⁴

Selain itu yang mana pengertian shadaqah di mana dibagi dalam dua, dimana sifatnya material ataupun fisik (*tangible*) dan non fisik (*intangible*).

- a. *Shadaqah tangible* terbagi menjadi dua yakni *fardhu*/wajib serta sunah.
 - 1) *Fardhu*/wajib, meliputi :
 - a) *Fardhu ain*/diri ialah dimana zakat meliputi zakat fitrah serta zakat maal.
 - b) *Fardhu kifayah* seperti infak.
 - 2) *Sunnah* seperti shadaqah.
- b. *Shadaqah intangible*
 - 1) *Takbir, tahlil, tasbih, serta tasmid*
 - 2) Tawa, motivasi kerja, membuat duri di jalan, serta lainnya.
 - 3) Menawarkan bantuan kepada individu yang bermasalah atau membutuhkan bantuan.
 - 4) Diarahkan pada kebajikan ataupun kebaikan.
 - 5) Menghindari berbuat merusak ataupun jahat.

Konsep sedekah dalam Islam tergolong perbuatan baik, baik fisik ataupun non fisik, serta tidak terbatas dalam memberikan bantuan materi kepada fakir miskin.⁴⁵

Dalam syariat islam, shadaqah memiliki arti yang serupa dengan infaq seperti hukum serta peraturannya. Namun yang membedakan yakni terletak pada bendanya, dalam artian infaq berpaku kepada

⁴⁴ Departemen Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (QS. At- Taubah: 103) hal. 204

⁴⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007) hal.3-5

sesuatu yang sifatnya materi, sedangkan shadaqah berpacu kepada sesuatu yang sifatnya materi serta non materi, seperti memberi uang, tenaga, ataupun barang, mengucapkan takbir, tahlil, dan tahmid untuk menahan diri dari perbuatan jahat, sehingga melakukan sesuatu yang sederhana seperti tersenyum pada orang lain.

3. Dasar Hukum Zakat

Pada hakikatnya bahwasanya hukum zakat ialah fardhu'ain bagi setiap orang yang telah memenuhi klasifikasi sesuai dengan syarat. Zakat ialah suatu rukun Islam kelima, kewajiban berzakat tidaklah terlepas dari dasar-dasar autentik dimana bersumber pada Al-Qur'an serta Hadits-hadits Rasulullah SAW dimana biasanya kewajiban zakat akan disandingkan dengan kewajiban shalat.

a. Kewajiban Berzakat dalam Al-Qur'an

Selanjutnya ada beberapa ayat yang menyatakan mengenai kewajiban dalam berzakat, diantaranya:

QS. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.⁴⁶

⁴⁶ Departemen Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (QS. At- Taubah: 103) hal. 204

Pada redaksi lain salah satu ayat juga menunjukkan perintah guna menunaikan zakat dimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk”*⁴⁷

Perintah lain temuat pada QS. Al-Bayyinah ayat 5 berbunyi :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya : *“Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”*⁴⁸

Selain itu ada QS. At-Taubah ayat 11 berbunyi :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ يَوْنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”*

Ayat diatas adalah beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban membayar zakat atas nama orang beriman. Jika mempunyai harta yang cukup dan telah memenuhi ataupun mencapai nisab, maka sebaiknya dibagikan pada yang berhak atas perintah Allah SWT.

⁴⁷ Departemen Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (QS. Al- Baqarah: 103) hal. 8

⁴⁸ Departemen Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (QS. Al- Bayyinah: 5) hal.599

b. Kewajiban Berzakat dalam Hadist

Disamping dalam ayat Al-Qur'an yang mana terdapat beberapa riwayat hadist yang memerintahkan atau menerangkan tentang dasar hukum berzakat yakni sebagai berikut :

Sebuah hadist dimana diriwayatkan oleh Bukhari dari Nabi Muhammad SAW, yaitu:

عن ابن عمر رضي الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الآ سلام على خمس

شهادة لآالآ الله وان محمدا رسول الله والصلاة وابتاء الزكاة والحج وصوم رمضان]

[رواهرالبخارى]

“Dari Ibnu Umar r.a., dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam berdiri atas lima hal yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan shalat, memberikan zakat, haji, dan puasa ramadhan” (H.R Al-Bukhari).⁴⁹

Disamping itu, hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Umar yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رسول الله صلي الله عليه وسلم : بني الإسلام

على خمس شهادة ان لا إله الا الله و ان محمدا رسول الله وإقامة الصلاة و ابتاء الز

كاة والحج وصوم رمضان

“Ibn ‘Umar r.a., ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Islam didirikan atas lima dasar yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menjalankan puasa Ramadhan, dan ibadah haji bagi yang mampu”⁵⁰

⁴⁹ Khairuddin, *Zakat Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2022) hal. 7-9

⁵⁰ Andi Triyawan dan Siti Aisyah, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta*, Jurnal Islamic Economics Journal, vol.2 no.1, 2016, hal. 57

Selain dua hadist diatas sebaagi dasar hukum berzakat yang mana ada hadits dari Ibnu Abbas r.a., “Wahai Muadz, jika kamu ingin menghadiri sekelompok orang dari kalangan ahli kitab (di Yaman), dimana pertama-tama kamu harus memanggil mereka sehingga bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah serta aku Muhammad ialah utusan Allah,” kata Rasulullah SAW ketika memerintah Muadz ke Yaman. Sampaikan pada mereka dimana Allah SWT sudah mengharuskan mereka untuk shalat lima kali sehari apabila mereka mematuhi dan mengikuti engkau. Setelah itu, jika mereka mematuhi arahan engkau, beri tahu mereka dimana mereka harus membayar zakat, yaitu uang yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin, seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT. Engkau wajib menjaga harta benda mereka jika mereka patuh. Doa orang yang teraniaya tidak dapat dihentikan untuk mencapai Tuhan, jadi berhati-hatilah mereka serta takut pada mereka.⁵¹

Kewajiban mengeluarkan zakat yang mana disampaikan baik pada Al-Qur’an ataupun Hadits Rasulullah tersebut, termasuk dalam ijma’ ulama di mana para ‘Ulama sepakat dimana kewajiban menunaikan zakat ialah wajib, yakni sebuah kewajiban dimana berpahala jika dilaksanakan sesuai dengan tata aturan Islam dan berdosa bagi mereka yang tidak melaksanakannya.

Islam tidak pernah menghalangi umatnya untuk menjadi kaya memiliki berbagai macam harta yang diinginkan, selama usaha dan kerjanya diperoleh menggunakan cara halal serta tidak merugikan orang lain. Namun Islam juga menghukum mereka yang tidak menggunakan kelebihan hartanya untuk memanfaatkan dan mendistribusikan melalui

⁵¹ BAZNAS Kota Semarang, Dasar Hukum dan Syarat Wajib Zakat, <https://kabsemarang.baznas.org/laman-29-dasar-hukum-dan-syarat-wajib-zakat.html>, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 pukul 23.27.

jalan kebajikan seperti *zakat, infaq, dan shadaqah*. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa orang yang belum bisa mendapatkan kebajikan, belum bisa dikatakan sebagai orang baik serta tidak dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertaqwa. Sebelum ia dengan rela mengeluarkan dan membayarkan zakatnya.⁵²

4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Berlandaskan firman Allah SWT dalam QS, ketika umat Islam yang kaya diwajibkan guna menunaikan zakat, Allah SWT pula menyatakan siapa yang berhak menerimanya. Terdapat pada Q.S At-Taubah:60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”.⁵³

Pada surat At-Taubah ayat 60 diatas yang mana menjelaskan *Ashnaf tsamaniyah* ataupun kelompok delapan, adalah satu-satunya delapan kelompok yang berhak menerima zakat diantaranya:

a. Fakir dan Miskin

Adalah individu yang tergolong ada pada kebutuhan namun gagal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang miskin serta orang fakir didahulukan karena mereka menunjukkan kesungguhan serta

hal.6 ⁵² Muttaqin Choiri, *Hukum Zakat di Indonesia*, (Jawa Timur, CV. Global Aksara Pers, 2021)

⁵³ Departemen Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (QS. At- Taubah: 60) hal. 197

kebutuhan dalam pembagian zakat, karena salah satu tujuan zakat ialah untuk mengurangi kemiskinan, membantu serta menawarkan dengan mereka yang memerlukan.

Pada surat At-Taubah ayat 60 sebelumnya, penggunaan istilah “miskin” serta “fakir” menunjukkan bahwa kedua konsep ini memiliki esensi yang berbeda. Mengenai perbedaan keduanya, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda. Al-Bahuty mengatakan dimana fakir ialah orang yang dapat memperoleh setengah atau lebih dari apa yang dia butuhkan, kemudian fakir ialah seseorang yang kekurangan segalanya atau hanya memiliki Sebagian dari apa yang dia butuhkan.⁵⁴

Madzhab Maliki, Syafi’I, juga Hambali berpendapat, fakir adalah seorang yang kekurangan harta serta pekerjaan halal guna memenuhi keperluannya, baik itu dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, serta sejenisnya untuk dirinya sendiri serta orang yang wajib dia nafkahi. Miskin ialah mereka yang mempunyai harta serta pekerjaan halal yang mampu mencukupi keperluannya, dimana mereka yang wajib ia nafkahi tetapi belum sempurna.⁵⁵

Beberapa definisi diatas dapat dilihat bahwa fakir merupakan status keadaan ekonomi paling bawah atau dibawah dari miskin. Selanjutnya istilah “miskin” digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang keadaan keuangannya lebih menguntungkan dibandingkan dengan orang fakir, kedua kelompok tersebut masih dianggap kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

⁵⁴ Ahmad Furqo, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) hal. 74

⁵⁵ UPZ IAIN Madura, *Zakat dan Pengelolaannya*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019) hal. .119-

Ada juga ketidaksepakatan tentang jumlah zakat yang diberikan untuk fakir serta miskin. Menurut Mansyur, yang utama ialah mereka mampu mencukupi kebutuhan pokok mereka guna mencapai cara hidup yang baik, baik melalui pakaian, makanan, tempat perlindungan, hewan ternak, serta perangkat guna bekerja, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk individu yang wajib di nafkahi. Rasulullah SAW menyatakan tentang asas desentralisasi pendistribusian dana zakat kepada fakir serta miskin: “zakat diambil dari masyarakat yang kaya untuk kemaslahatan rakyat yang kaya”(HR. Bukhari Muslim).⁵⁶

b. Amil Zakat

Amil secara bahasa yakni pekerjaan atau orang yang melaksanakan pekerjaan. Amil didefinisikan dalam istilah fikih sebagai “Amil ataupun pengurus zakat, ialah badan yang ditunjuk oleh pemerintah dengan tanggung jawab serta kewajiban untuk mengurus zakat baik dengan mengumpulkan, mencatat, menyelenggarakan dana zakat, hingga membentuk muzzaki serta mustahiq. Amil ialah orang ditunjuk oleh pemerintah (imam) guna mengumpulkan serta menyalurkan zakat terhadap individu yang berhak menerimanya.

Amil adalah individu yang menerima tugas oleh pemerintah guna mengelola zakat, misalnya petugas yang mengumpulkan wajib zakat serta mustahiq zakat, mencatat harta, hingga mendistribusikannya. Amil hanya dapat menerima zakat sebanding dengan upah yang diperolehnya untuk pekerjaannya.⁵⁷ Seorang amil berhak mendapat paling banyak seperdelapan atau 21,5%, dengan catatan dimana

⁵⁶ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Pers, 2009) hal. 34

⁵⁷ Qurratul Uyun, *Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*, *Jurnal Islamuna*, Vol.2, No.2, 2015, hal. 227

pengurus amil itu melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya atau hak-haknya. Sabda Nabi Muhammad SAW:⁵⁸

من استعملناه منكم على عمل فرز قناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

“Barang siapa yang kami pekerjakan, kemudian kami beri ia rizki, maka apa-apa yang ia ambil selain itu adalah korupsi”

Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadist lain, yakni:

من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطة فما فوقه كان ذلك غلوا يأتي به يوم

القيامة

“Barang siapa yang kami pekerjaka, kemudian ia menyembunyikan benang dan yang lebih dari itu, maka perbuatannya tersebut adalah korupsi, yang akan padanya datang pada hari kiamat”

c. Muallaf

Muallaf secara harfiah ialah orang dijinakkan sedangkan secara istilah adalah orang-orang yang harunya dijinakkan supaya mereka mau menerima Islam atau supaya mereka terus melakukannya secara konsisten. Dalam pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan dimana pengertian muallaf menganut dua macam pengertian, yakni *pertama*, orang yang sudah menganut agama islam. *Kedua*, orang yang masih kafir. Ulama Syafi’iyah mengklasifikasikan muallaf dalam empat kelompok, diantaranya :

⁵⁸ Ahmad Furqo, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) hal. 76-77

- 1) Individu yang baru saja masuk Islam tetapi memiliki iman yang lemah bahkan mungkin berhak atas sebagian dari zakat dengan harapan agama mereka akan semakin kuat.
 - 2) Muslim dengan banyak kekuatan sosial serta karisma yang berharap untuk meyakinkan orang lain untuk mengikuti Islam dengan menyebarkannya.
 - 3) Umat Islam yang kuat imannya dimana banyak pengaruhnya untuk individu yang tidak beriman pada Tuhan serta ingin menghentikan segala perbuatan buruknya.
 - 4) Individu yang dapat menghentikan orang yang tidak mau membayar zakat dari berbuat salah.⁵⁹
- d. Budak (*riqab*)

Pengertian *riqab* secara bahasa bersumber dari kata *raqabah* dimana berarti leher. Seorang budak dinyatakan *riqab* sebab budak diumpamakan orang yang dipegang lehernya dimana dia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan, hilangnya kemerdekaannya, serta bisa sampai tergadainya kemerdekaannya. Kata *fi ar-riqab* pada Al-Qur'an diungkapkan sebanyak 3 kali, dimana padanan maknanya disebut sebanyak 21 kali.

Budak dalam kajian fiqih klasik yang mana berdasarkan jumhur ulama ialah suatu perjanjian orang muslim (budak belian) guna bekerja serta turut kepada tuannya. Selanjutnya pengabdian tersebut akan dibebaskan ketika si budak tersebut mampu membayar sejumlah uang, tetapi yang kebanyakan dari budak tersebut tidak mencukupi dalam membayar tebusan terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab

⁵⁹ Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016) hal. 11

diharuskan guna memberikan zakat pada para budak supaya mampu memerdekakan atau membebaskan diri mereka sendiri.⁶⁰

Dari penjelasan diatas yang mana dapat disimpulkan bahwa riqab merupakan orang yang kehilangan kemerdekaannya atas dirinya sendiri yang di mana mereka harus menuruti tuannya. Seseorang yang ingi memerdekakan diri mereka sendiri selaku budak dan dengan uang zakat yang diharapkan agar dapat membebaskan atau memerdekakan budak, karena dalam Islam menolak hadirnya perbudakan.

e. Gharim (Orang yang berhutang)

Menurut Madzhab Abu Hanafi, *gharim* ialah individu yang memiliki hutang dan asset yang tidak cukup untuk melunasinya. Pada saat yang sama, Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad menyatakan seseorang dimana mempunyai utang terhadap dua golongan, diantaranya *pertama*, individu yang berhutang untuk kepentingan dan ketentraman keluarganya atau dirinya sendiri. *Kedua*, orang yang memiliki utang bagi kemaslahatan orang atau pihak lainnya.⁶¹ Adanya berbagai hal yang perlu menjadi perhatian untuk memberikan dana zakat kepada golongan *gharim* ini, diantaranya :

- 1) Ada kebutuhan materi yang mendesak. *Pertama*, tidak memiliki harta sedikitpun. *Kedua*, memiliki kekayaan yang cukup. *Ketiga*, memiliki namun terdapat kebutuhan yang lebih mendesak.
- 2) Taat pada agama atau perbuatan baik, bukan kemaksiatan, perjudian, atau kerja ilegal merupakan motivasi dalam berhutang.
- 3) Utang dibayar kembali secara penuh.

⁶⁰ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006) hal.200

⁶¹ UPZ IAIN Madura, *Zakat dan Pengelolaannya*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019) hal. 129-

- 4) Karena ini merupakan hutang kepada Allah SWT, maka kewajiban membayar hutang tidak berlaku untuk hutang antara orang tua pada anak, juga tidak berlaku bagi hutang yang timbul dari penebusan ataupun kewajiban zakat.

Dalam situasi berikut, jika suatu utang piutang tersebut memang diperuntukkan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, tapi jika digunakan untuk keburukan sama halnya dalam kemaksiatan, perjudian, atau pekerjaan lain yang diharamkan maka orang yang berhutang tersebut tidak termasuk dalam penerima zakat atau *gharim*.

f. Fisabilillah

Adalah individu yang berjihad di jalan Allah, para ulama menyatakan bahwa *fisabilillah* adalah individu yang sedang berjihad di jalan Allah namun pula mereka yang sedang berjuang dalam memperoleh ilmu.⁶² Di masa Rasulullah SAW golongan yang termasuk dalam *fisabilillah* yakni mereka yang ikut dalam peperangan yang tidak memiliki gaji yang tetap. Untuk konteks sekarang bahwa yang tergolong dalam golongan *fisabilillah* yang mana bisa dipahami bukan saja mereka yang ikut dalam peperangan melainkan bisa dalam bidang peradaban, pendidikan, dan media yang mana dengan tujuan benar-benar untuk Islam.

g. Ibnu Sabil

Ibnu sabil yang dimaksud disini yakni mereka yang sedang melakukan perjalanan (*musafir*) yang mana dalam perjalanan tersebut ditujukan dalam hal kebaikan bukan untuk kemaksiatan. *Ibnu sabil* ini

⁶² Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: LINDAN BESTARI, 2022) hal. 25

beberapa diungkapkan pada Al-Qur'an yakni diantaranya dalam QS. Al-Isra: 26 berbunyi :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”⁶³

Dalam hal ini, ulama mensyaratkan bahwa untuk pemberian zakat golongan *ibnu sabil* ini benar-benar diberikan kepada mereka yang melakukan kegiatan perjalan untuk kebaikan bukan untuk kemaslahatan.⁶⁴ Jika diperhatikan yang mana sasaran alokasi anggaran zakat yang telah disebutkan di atas dikategorikan dalam tiga sector besar, diantaranya :

- 1) Sector pemberdayaan masyarakat lemah (*dhua'fa*) diantaranya, *fuqara'*, *masakin*, *muallaf qulubuhum*, *riqab*, *gharim*, serta *ibn sabil*.
- 2) Sector biaya rutin (*amil*).
- 3) Sector layanan public atau *sabilillah*,

D. Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat

1. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan untuk memberikan daya atau kekuatan pada suatu objek. Kata pemberdayaan dalam bahasa Inggris, yakni *empowerment*, digunakan dalam bahasa Indonesia. Merrian Webster

⁶³ Departemen Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (QS. Al- Isra: 26) hal. 285


⁶⁴ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Pers, 2009) hal. 81

dalam *Oxford English Dictionary* menjelaskan *empowerment* dalam dua makna, diantaranya :

- a. Memberikan upaya ataupun kecakapan dalam menjalankan sesuatu (*To give ability or enable to*).
- b. Memberikan kewenangan ataupun kekuasaan (*To give power of authority to*).⁶⁵

Pemberdayaan bukanlah “proses instan”, melainkan “proses menjadi”. Karena proses pemberdayaan terdiri dari tiga tahap diantaranya penyadaran, pengkapasitasan, serta pendayaan.

Figure 1 *Tiga Tahapan Pemberdayaan*



Tahap pertama ialah kesadaran, dimana orang yang hendak diberdayakan menerima pencerahan sebagai bentuk kesadaran dimana mereka memiliki sesuatu yang dapat ditingkatkan.

Tahap kedua ialah pengkapasitasan yang dikenal dengan “*Capacity Building*” atau memampukan ataupun *enabling*. Sebelum diberikannya daya ataupun kuasa, yang bersangkutan harus dapat lebih awal dari segi

⁶⁵ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019) hal. 1

kinerja maupun *skill*. Untuk menumbuhkan *skill* yang ada maka diperlukannya *training* (pelatihan/pembinaan), *workshop* (lokal latihan), seminar, dan sejenisnya.

Tahap ketiga ialah pendayaan, yang mana proses pemberian daya ataupun kekuasaan diserahkan berdasarkan atas kecakapan penerima.⁶⁶

Sedangkan pengertian masyarakat yang mana sudah banyak dikemukakan oleh para pakar. Salah satunya oleh M.J. Heskovits yang menyatakan masyarakat merupakan kumpulan orang-orang yang memilah, mengkoordinasikan, serta mengikuti gaya hidup tertentu. Selo Soemardjan kemudian menambahkan bahwa masyarakat terdiri dari orang-orang yang hidup bersama serta menciptakan budaya.

Konsepsi para ahli tentang masyarakat membawa kita pada kesimpulan bahwa masyarakat ialah sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama serta mempunyai budaya ataupun lembaga yang khas. Selain itu, masyarakat dapat dipahami selaku sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang serupa. Adapun karakteristik masyarakat, yaitu :

- a. Aglomerasi dari unit biologis dimana setiap anggota mampu bereproduksi serta terlibat dalam aktivitas.
- b. Mempunyai wilayah tertentu.
- c. Mempunyai metode untuk menyampaikan.
- d. Masyarakat serta bukan warga negara yang diperlakukan berbeda.
- e. Secara kolektif menghadapi maupun menghindari musuh.

Sebuah proses pembangunan yang dikenal dengan pemberdayaan masyarakat mendorong individu guna memulai aktivitas sosial yang

⁶⁶ Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2007) hal. 2-7

bertujuan memperbaiki keadaan serta situasi mereka sendiri. Jika masyarakat itu sendiri berpartisipasi, pemberdayaan masyarakat dapat berhasil. Kunci pemberdayaan diantaranya: perbaikan kondisi diri sendiri, inisiatif masyarakat, serta proses pembangunan.⁶⁷

Menurut Subejo juga Supriyanto pemberdayaan masyarakat ialah kemampuan yang disengaja guna membantu masyarakat lokal merencanakan, memutuskan, hingga mengurus sumber daya yang dimiliki secara lokal dimana disalurkan melalui kegiatan kolektif serta jaringan sehingga mereka dimana pada akhirnya dapat mandiri secara ekonomi, sosial, serta lingkungan.

Dwidjowijoto berpendapat dimana pemberdayaan masyarakat dapat diartikan dengan dua cara: (1) memberikan kekuasaan kepada pihak lain, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan wewenang. 2) upaya untuk memberikan kekuasaan atau kemampuan kepada seseorang. Pihak lain bukan sekedar untuk perorangan saja melainkan juga sekelompok orang.⁶⁸ Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan, baik itu di desa maupun di kota. Pemberdayaan masyarakat ialah program dalam jangka panjang dimana memerlukan proses yang panjang.

2. Pengaruh Pengelolaan dan Penyaluran Dana ZIS dalam Mewujudkan Keseimbangan Ekonomi *Mustahiq*

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah kemiskinan selaku suatu risalah paripurna serta ideologi hidup. Keimanan juga dipandang terancam oleh kemiskinan. Sebab Allah sudah menjamin

⁶⁷ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019) hal. 8

⁶⁸ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) hal. 23-24

rezeki setiap makhluk yang sudah, sedang, serta hendak diciptakan, Islam memandang kemiskinan sebagai persoalan yang sepenuhnya struktural. Di saat yang bersamaan, Islam sudah menutup kesempatan kemiskinan budaya dengan memaksakan kewajiban mencari nafkah. Dalam Islam, kepala keluarga diharapkan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, tetapi dalam apabila dia tidak mampu untuk melakukannya, keluarga atau kerabat terdekat akan turun tangan. Sedangkan apabila kewajiban jatuh pada negara jika mereka tidak mampu melakukannya akibatnya Islam mendorong masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhannya dari yang paling mendasar (pendekatan hak-hak dasar).⁶⁹

Zakat ialah sebuah tiang agama Islam yang dapat menjadi kerangka konseptual normatif serta masih dicita-citakan namun berperan signifikan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Padahal, berbagai fakta menunjukkan bahwa negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Indonesia, terus dikategorikan sebagai negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Namun sesuai dengan konsep *maqasid al-syariah* (tujuan hukum Islam) dimana memahami hakekat ibadah memerlukan pemahaman tentang tujuan ibadah wajib, yang meliputi zakat. Tiga dimensi tujuan zakat (*maqasid*) diantaranya ialah aspek spiritualitas individu, sosial, serta ekonomi.⁷⁰

- a. Zakat merupakan kewajiban *spiritual pribadi* yang mencontohkan keimanan kepada Allah SWT serta juga membersihkan jiwa dari seluruh penyakit spiritual misalnya pelit ataupun tidak mempedulikan orang lain.

⁶⁹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hal. 22-23

⁷⁰ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Peraturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Peerbankan*, (Jawa Timur: Aswaja Pressindo, 2015) hal.21-23

- b. Zakat berdimensi sosial, dimana zakat berkontribusi dalam upaya menyelaraskan situasi sosial di masyarakat Menurut QS. Al-Taubah:71 zakat mampu membawa keamanan serta ketentraman sosial bagi masyarakat, dimana dapat mengurangi permasalahan.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.⁷¹

- c. Zakat sebagai dimensi ekonomi, yang tercermin dalam mekanisme prinsip pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan serta berbagi. Arti penting zakat dalam aspek ekonomi secara sederhana terdapat dalam QS.AZ-Zariyat: 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : *“Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yangn meminta, dan orang miskin yang tidak meminta”*.

Perlunya digaris bawah bahwa peran zakat bukan hanya pada mengatasi kemiskinan melainkan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial lainnya. Zakat sebagai fungsinya jika dikelola dengan baik yang mana akan

⁷¹ Departemen Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (QS. At- Taubah: 71) hal. 199

dapat mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan banyak masyarakat yang tidak mampu.⁷²

Dalam istilah pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang mana zakat adalah pengalihan harta dari si kaya kepada si miskin atau yang tidak mampu, sehingga larangan riba serta kewajiban membayar zakat merupakan dua gagasan yang selalu dibahas dalam diskusi sosial ekonomi Islam.⁷³ Zakat menjadi salah satu kewajiban seorang muslim, tetapi apabila dilihat dari segi pemikiran filosofis dimana zakat dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, sebab dengan berzakat akan menumbuhkan kerukunan serta sikap peduli terhadap yang paling membutuhkan.⁷⁴

Aspek spiritual serta aspek ekonomi dari kemiskinan merupakan dua sisi dari kemiskinan. Dalam hal ekonomi, kemiskinan ditandai dengan kurangnya harta benda, namun apabila menyangkut spiritualitas, kemiskinan mengacu pada kurangnya iman, moral, kedamaian, ataupun pengetahuan. Melihat prespektif religious yang mana kemiskinan ruhani dipandang lebih hakiki daripada kemiskinan material atau ekonomi, yang mengakibatkan kemiskinan ruhani bisa membawa pada kemiskinan ekonomi.⁷⁵

Dalam hal ini, organisasi sosial-keagamaan seperti BAZ juga LAZ memainkan peran penting dalam memberikan kekuatan kepada orang miskin. Sebagian besar waktu, peran ini terkait dengan serangkaian harapan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan bersama, dalam urutan

⁷² Mohammad Ridwan, *Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon*, Jurnal Syntax Idea, Vol.1 No.4, 2019, hal. 114

⁷³ Amalia dan Kasyful Mahalli, *Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No.1, 2012, hal. 72

⁷⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) hal. 66

⁷⁵ Harahap Syahrin, *Islam, Konsep, dan Implementasi Pemberdayaan*, (Yogyakarta: PT. Wacana, 1999) hal. 85

apa, serta dalam kondisi apa. Dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin, lembaga BAZ dan/atau LAZ berfungsi sebagai pemandu, penggerak, hingga penyandang pangan.⁷⁶

Dana ZIS agar dapat digunakan sebagai instrumen pemerataan ataupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan ZIS memiliki mekanisme khusus yang memastikan bahwa ZIS dapat berefek ganda. Berefek ganda yaitu dana ZIS dapat disalurkan kepada banyak orang.⁷⁷ Keberhasilan suatu program ataupun aktivitas pemberdayaan masyarakat tidak sekedar tergantung pada orang yang melaksanakan pemberdayaan namun pula pada kemauan pihak yang diberdayakan dalam melakukan perubahan positif terhadap keadaan.

E. Lembaga Pengelola Zakat

1. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat (LPZ) secara defenitif ialah organisasi yang berwenang mengelola dana ZIS baik yang dibuat oleh pemerintah misalnya BAZ ataupun yang dibuat oleh masyarakat seperti LAZ, namun masih dalam lindungan pemerintahan sesuai dalam undang-undang. Pasal 1 angka 1 pasal 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menjelaskan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁷⁸

Badan Amil Zakat (BAZ) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan dua jenis lembaga pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah di Indonesia. Keduanya tertuang pada Undang-undang dimana

⁷⁶ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010) hal. 24

⁷⁷ Ahmad Buchari, *Potensi Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam, Vol.2, No.1, 2019, hal. 7

⁷⁸ Ahmad Syafiq, *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.3, No.1, 2016, hal. 22

diteruskan dengan adanya keputusan Direktur Jenderal Menteri Agama (KMA) No. 38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat serta Pelaksanaan UU No. 581 Tahun 1999 Keputusan Dirjen Bimas Islam serta Urusan Haji No. 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat No. D/291 Tahun 2000, yang menetapkan pedoman teknis pengelolaan zakat. Namun, sebelumnya Menteri Sosial mengeluarkan Keputusan No.19 Tahun 1998, yang memberikan kewenangan kepada penyedia layanan kesejahteraan sosial untuk mengumpulkan dana baik untuk penerimaan ataupun penyaluran zakat, infaq, serta shadaqah (ZIS). Pemerintah telah memberikan jaminan serta perlindungan kepada lembaga zakat melalui undang-undang ini.⁷⁹

Dengan diberlakukannya peraturan tersebut yang mendorong berdirinya beberapa Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Indonesia. Adanya lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat memahami kemampuan zakat di Indonesia. Selanjutnya tahun 2011 terdapat perubahan UU No.23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat.⁸⁰ Pengertian LAZ berlandaskan UU No. 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat Bab 1 pasal 1 ayat 1 serta 2, ialah lembaga pengelola zakat yang mempunyai fungsi penuh dimana didirikan atas prakarsa masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, kemaslahatan sosial, serta ketertiban umat Islam. Badan Amil Zakat (BAZ), organisasi pengelola zakat yang didirikan pemerintah serta meliputi masyarakat ataupun anggota pemerintah, merupakan organisasi lain yang mengelola zakat. Misinya ialah

⁷⁹ Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020) hal. 25

⁸⁰ Muchaddam Fahham, *Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jurnal Kesejahteraan social, Vol. 3, No. 19, 2011, hal. 15

mengumpulkan, mendistribusikan, hingga menggunakan zakat berlandaskan dengan aturan agama.⁸¹

Berlandaskan definisi tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dimana lembaga pengelola zakat ialah suatu lembaga yang menaungi dana zakat serta memiliki tanggung jawab dalam mengelola, mendistribusikan, serta mendayagunakan dana zakat, infaq, serta shadaqah. Manfaat zakat dapat lebih maksimal jika dikelola secara kolektif oleh beberapa lembaga zakat, serta pengelolaan dana zakat yang baik dapat menjadi salah satu alternatif pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini karena diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi dari penerima zakat.

2. Standar dan Kriteria Lembaga Pengelola Zakat

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999, yang mana persyaratan teknis lembaga zakat diantaranya 1). berbadan hukum, 2). mempunyai data muzaki serta mustahik, 3) memiliki program kerja yang jelas, 4). Mempunyai pembukuan yang baik, serta 5). Buat pernyataan kesiapan untuk diaudit. Yusuf Qardawi menegaskan bahwa untuk diangkat menjadi amil zakat, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya :⁸²

- a. Beragama Islam, zakat ialah salah satu rukun Islam serta kewajiban untuk umat Islam dimana pengelolaan zakat juga harus diserahkan kepada umat Islam.
- b. Mukallaf, adalah orang dewasa yang masuk akal dimana mereka mampu membedakan diantara sesuatu yang baik serta buruk. Seorang amil harus memiliki pengetahuan yang luas dalam

⁸¹ Jannus Tambunan, *Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*, Jurnal Islamic center, Vol.2, No.1, 2021, hal.122

⁸² UPZ IAIN Madura, *Zakat dan Pengelolaannya*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019) hal. 176-

penarikan, perhitungan, dan pembagian zakat. Namun selain itu seorang amil juga harus memiliki pengetahuan agama yang mendalam sehingga dapat membedakan yang hak dengan yang bathil.

- c. Amanah, ialah syarat mutlak yang wajib dimiliki oleh seorang amil. Agar seorang muzaki dapat mempercayakan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat, maka seorang amil harus mempunyai kepribadian yang amanah serta jujur.
- d. Mengerti serta memahami hukum-hukum zakat, dengan memilikinya pemahaman mengenai zakat yang mana diharapkan seorang amil dapat terbebas dari kesalahan serta kekeliruan akibat dari kebodohnya sendiri.
- e. Mempunyai kemampuan untuk melakukan tugas dengan sangat baik, pengelolaan zakat yang mana harus diserahkan kepada mereka yang kompeten dalam bidang ini dan dapat berkerja secara profesional.
- f. Kesungguhan dalam melaksanakan tugas, seorang amil harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya dan tidak asal-asalan untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat dan ridha Allah SWT.

Dalam kegiatan pengelolaan zakat yang mana pertama-tama, perencanaan kegiatan meliputi perencanaan program, penganggaran serta pendataan mustahik juga muzakki harus diperhatikan. Kedua, organisasi, yang mencakup pemilihan struktur organisasi (Dewan Pembina, Dewan Pengawas, serta Badan Pelaksana), mempekerjakan tenaga (amil) yang sesuai, hingga memilih sistem layanan menjadi mudah didukung software. Ketiga, sosialisasi serta pembinaan bagi muzakki serta mustahik melalui tindakan nyata (pro aktif). Keempat, pengawasan dari manajemen,

keuangan operasional, serta syariah perspektif pengelolaan zakat. Baik Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), lembaga pengelola zakat, wajib memenuhi empat syarat esensial tersebut. Selanjutnya tujuan pengelolaan zakat diantaranya:⁸³

- a. Membuat masyarakat lebih sadar pentingnya menunaikan zakat dalam layanan zakat. Kenyataannya, masih terdapat sebagian umat Islam yang kaya (mampu) yang belum melaksanakan zakat, permasalahan yang bersumber dari kurangnya kesadaran ibadah zakat di kalangan umat Islam.
- b. Meningkatkan fungsi serta makna agama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Suatu lembaga yang mampu dipergunakan guna mengentaskan kemiskinan ataupun mendorong pemerataan kekayaan hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau umat adalah zakat.
- c. Meningkatkan pemanfaatan zakat supaya lebih efektif.

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah dua dimensi, yakni vertikal serta horizontal. Dimensi vertikal adalah zakat selaku tindakan ketaatan horizontal terhadap Allah serta sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang begitu banyak, yang mana seharusnya menjadikan peluang besar untuk pendapatan zakat namun kenyataannya pembayaran zakat di Indonesia masih dibawah potensi, dimana dapat menjadi suatu faktor penyebab kurang percayanya terhadap lembaga zakat, literasi muzaki, akuntabilitas, OPZ, dan transparansi pelaporan keuangan. Namun selain itu kesadaran dari masing-masing pihak

⁸³ Ahmad Syafiq, *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.3, No.1, 2016, hal. 25-26

lebih mempengaruhi. Adapun syarat untuk menjadi lembaga amil zakat (LAZ), diantaranya :⁸⁴

- a. Terakreditasi selaku organisasi sosial Islam yang membawahi bidang sosial, pendidikan, ataupun dakwah.
- b. Didirikan sebagai badan hukum
- c. Memperoleh rekomendasi dari BAZNAS.
- d. Diawasi oleh pengawas syariah.
- e. Mempunyai sumber daya keuangan, administrasi, serta teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
- f. Bersifat nirlaba
- g. Melaksanakan rencana penggunaan zakat untuk kesejahteraan umat.
- h. Bersedia menjalani audit syariah serta keuangan secara berkala.

3. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dalam pengelolaan zakat di Indonesia, dimana LAZ mempunyai fungsi yang sama dengan BAZNAS yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, pertanggungjawaban pengelolaan zakat, hingga melaksanakan pelaporan. Rancangan susunan organisasi pada LAZ tidak ditetapkan oleh peraturan Menteri Agama RI, namun ditetapkan oleh tiap LAZ yang bergantung pada perkembangan kebutuhan LAZ itu sendiri. Untuk mengoptimalkan fungsinya, yang mana LAZ tingkat nasional mampu membuka perwakilan di setiap provinsi dan LAZ tingkat provinsi mampu membuka perwakilan di setiap kabupaten atau kota, dengan sistem pembukaannya sesuai dengan syarat yang berlaku.⁸⁵ Menurut UU mengenai pengelolaan zakat No.38 Tahun 1999, dimana mengatur tugas

⁸⁴ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015) hal. 55

⁸⁵ UPZ IAIN Madura, *Zakat dan Pengelolaannya*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019) hal. 197-

serta fungsi lembaga amil zakat (LAZ) dalam undang-undang wajib memberitahukan kepada BAZNAS tentang pelaksanaan pemungutan, pendistribusian, hingga penggunaan zakat yang diaudit secara berkala..

LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga amil zakat sebagai badan hukum dimana menangani urusan zakat, meskipun hanya menyebutkan tentang zakat, namun dalam pengelolaan lembaga amil ini juga terdapat dana sejenis yakni diantaranya infak, shadaqah, serta wakaf dari masyarakat. Sedangkan menurut Zuhri lembaga amil zakat adalah suatu lembaga amil zakat selaku perantara keagamaan dimana mempunyai tujuan guna meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan.⁸⁶

Amil zakat merupakan orang yang bertugas mendistribusikan harta zakat serta mengumpulkan dana oleh seorang imam (pemimpin pemerintahan atau negara). Orang yang bekerja dalam pengelolaan urusan zakat, menurut Yusuf al-Qarad, ialah seorang amil zakat. Mereka bertugas menghimpun dana, mengamankan harta, mencatat, mencatat muzakki serta mustahik, hingga menyalurkan dana zakat.⁸⁷

Lembaga amil zakat ialah suatu organisasi pengelola dana masyarakat yang wajib melaporkan hasil pengelolaan zakat. Pemenuhan syarat administrasi tata kelola yang baik adalah pelaporan sumber daya publik. Pelaporan pengelolaan zakat, dimana melaporkan semua aktivitas yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, keuangan/pembiayaan, akuntabilitas, hingga pengawasan keuangan pengelolaan zakat, dimana harus dikelola secara transparan serta bertanggung jawab

⁸⁶ Usfiyatul Marfu'ah dan Moh Sulthon, *Komunikasi Brand Lembaga Dakwah: Studi Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.35, No.1, 2015, hal. 4

⁸⁷ Lutfhi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), hal. 36

ketika menyangkut sumber daya publik. Jikalau lembaga amil zakat (LAZ) dapat menampilkan laporan secara transparan dan tanggung jawab yang mana bisa diyakinkan publik akan mendapatkan kepuasan serta makin yakin dalam menyalurkan dana zakatnya karena kepuasan seorang muzakku yakni suatu kunci untuk menciptakan loyalitas seorang muzakki.⁸⁸

⁸⁸ Indri Yuliafitri, Asma Nur Khoiriyah, *Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat)*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.7, No.2, 2016, hal.207

BAB III
GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI
SEMARANG

A. Profil Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yatim Mandiri Semarang

1. Sejarah Berdirinya LAZ Yatim Mandiri Semarang

Yatim Mandiri merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) milik bangsa Indonesia, dimana berkomitmen untuk mengangkat harkat sosial serta kemanusiaan anak yatim dan dhuafa melalui dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, serta Wakaf) hingga dana lain yang sah dari individu, kelompok, bisnis, ataupun lembaga.

Cikal bakal Lembaga Panti Asuhan Mandiri yang dipicu oleh keresahan berbagai aktivis Panti Asuhan Surabaya yakni Sahid Has, Sumarno, Hasan Sadzili, Syarif Mukhodam, serta Moch Hasyim saat mengamati anak-anak yatim piatu yang baru menyelesaikan pendidikan SMA di sana. Mayoritas anak yatim piatu akan dikembalikan ke keluarganya yang masih hidup sebab tidak semua panti asuhan dapat menyekolahkan anak asuhnya hingga ke perguruan tinggi ataupun mendapatkan pekerjaan tanpa bantuan dari orang lain.

.Para penggiat panti asuhan kemudian mendirikan yayasan untuk mendidik anak yatim piatu dari panti asuhan melalui program yang mencakup kelas keterampilan bagi anak yatim piatu. Tepat tanggal 31 Maret 1994, didirikan suatu yayasan dengan nama Yayasan Pembinaan serta Pembinaan Panti Asuhan Islam serta Pensiunan Anak (YP3IS) yang pada hakikatnya ditetapkan menjadi tanggal lahirnya yayasan. Yayasan itu berjalan dengan sukses, dimana potensi anak yatim untuk mandiri juga semakin besar.

Dana masyarakat juga berkontribusi terhadap pesatnya pertumbuhan YP3IS, membantu organisasi dalam misinya untuk memberdayakan anak yatim melalui program-programnya. Setelah beberapa kali pergantian manajemen, dimana memutuskan untuk mengubah nama menjadi Yatim Mandiri dimana bertujuan supaya anak memperoleh banyak manfaat serta menjadi mandiri.

Di tanggal 22 Juli 2008, Yatim Mandiri telah terdaftar di Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia dengan nama Yatim Mandiri. Hal ini diharapkan dapat menjadikannya sebagai lembaga pemberdayaan anak yatim yang tangguh di negeri ini. Yatim Mandiri pula sudah resmi diakui selaku Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berbasis SK. Kemenag RI No.185 Tahun 2016. Yatim Mandiri sekarang ini mengoperasikan 46 pusat layanan di 14 provinsi di Indonesia.

Sedangkan untuk cabang Semarang yang mana berdiri pada tahun 2008, pertama kali dipimpin oleh Bapak Dedi dan dilanjutkan oleh Bapak Bagus Sembodo sampai pada tahun 31 Desember 2013 dan pada tahun 2014 dipimpin oleh Muslihudin. Pada tahun 2015-2016 dipimpin oleh Bapak Galih, 2016-2017 dipimpin oleh Luhur Damar Sesongko dan 2018-2020 dipimpin oleh Supriyatno. Agustus 2021 dipimpin oleh Bapak Sofyan dan setelahnya 2021- sekarang dipimpin oleh Bapak Sugiono.

LAZ Yatim Mandiri Semarang pertama kali didirikan terletak di Jl. Menteri Supeno No. 22 namun sekarang pindah di Jl. Ketileng Indah Raya Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang dikarena yang mana mendapatkan wakaf hak pakai Ruko Mutiara Gading A8.

2. Letak Geografis LAZ Yatim Mandiri Semarang

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yatim Mandiri Semarang secara geografis terletak di Ruko Mutiara Gading A8, Jl. Ketileng Indah Raya,

Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Berhadapan dengan Yayasan Al-Muhajirin Tulus Harapan.

3. Visi dan Misi LAZ Yatim Mandiri Semarang

Dalam guna mencapai tujuan untuk memandirikan anak yatim yang mana lembaga mempunyai visi serta misi yang menjadi patokan mereka, yaitu :

a. Visi

Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim dan dhuafa.

b. Misi

- a) Membangun nilai-nilai kemandirian yatim dan dhuafa.
- b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumberdaya untuk kemandirian yatim dan dhuafa.
- c) Meningkatkan capacity building organisasi.

Selain visi serta misi yang menjadi pegangan di LAZ Yatim Mandiri Semarang, dimana mereka juga memiliki tujuan yang menjadi acuan keberhasilan setiap strategi mereka yaitu : (1) Membina anak yatim dengan masyarakat, (2) meningkatkan daya saing serta mutu mereka, (3) mendidik untuk lebih mandiri.

4. Struktur Kepengurusan di LAZ Yatim Mandiri Semarang

Untuk struktur kepengurusan dimana pada setiap cabang memiliki struktur pengurusan yang berbeda-beda. Sedangkan LAZ Yatim Mandiri Semarang, yaitu :

Dewan Pembina	:	H. Nur Hidayat, S. Pd., M.M Prof. Dr. Moh Nasin, S.E., M.T., Ak Yusuf Zain, S.Pd., M.M Drs. H. Abdul Rokib, M.H.I
---------------	---	--

		Drs. Sumarno, M.M
Dewan Pengawas	:	Ir. H. Bimo Wahyu Wardoyo, M.M Achmad Zaini Faisol, S.M. Muhammad Mudzakir, S.H.I.
Dewan Pengawas Syariah :		KH. Abdurrahman Navis, Lc., M.H.I. Drs. Agustianto, M.A. Prof. Dr. H. Reom Rowi, M.A.
Ketua	:	Sugiono
Admin dan Keuangan	:	Dita Sundari Nurlela, S.E.
Program	:	Naufal Fazal Muttaqin, S.H.
ZIS Consultant	:	Masgiri Novia Ayu Wardhani Ripto Rusmono
Direktur Operasional	:	H. Imam Fahrudin, S.E
Kepala Regional 1	:	Andriyas Eko, S.TP.
Kepala Regional 2	:	Sugeng Riyadi, S.E.
Kepala Regional 3	:	Agus Budiarto, A.md. Pd.
Kepala Regional 4	:	Miftahur Rahman, S.Ag.
Penasehat	:	Dr. Zaim Uchrowi Ir. H. Jamil Azzaini, M.M. Dr. Muhammad Nafik

5. Program Kerja LAZ Yatim Mandiri Semarang

a. Bidang Pendidikan

1) Sanggar Al-Qur'an

Program Sanggar Al-Qur'an dimana bertujuan untuk menanamkan edukasi karakter bagi setiap insan, yang mana anak yatim serta dhuafa dimana nantinya, ustadz serta ustadzah yang berpengalaman akan membekali mereka dengan arahan moral serta

tata cara membaca Al-Qur'an yang benar. Maksud dari program ini ialah agar anak-anak yang dibina dapat mengembangkan akhlak yang bagus, paham Al-Qur'an secara benar, hingga memahami dasar-dasarnya sesuai syariat Islam sebagai pedoman hidup.

2) Kampus Kemandirian

Program Kampus Kemandirian ini yang mana mengutamakan nilai-nilai profesional, menggunakan metode perkuliahan yang efektif, serta belajar dengan berbagai cara. Selain itu juga dalam pendidikan yang unggul, memiliki pribadi yang berbudi, menciptakan penelitian yang substansial, memiliki nilai yang baik, serta menghasilkan lulusan yang solutif.

3) Beasiswa Yatim Mandiri (BESTARI)

Beasiswa Yatim Mandiri atau BESTARI dimana diberikan kepada siswa berprestasi serta siswa kurang mampu di seluruh Indonesia. Ditujukan bagi seluruh tingkat pendidikan, dari SD, SMP, hingga SMA. Tujuannya untuk membantu anak yatim piatu yang kurang mampu dalam mencapai tujuan pendidikan sehingga dapat mewujudkan impiannya.

4) Sanggar Genius

Guru Excellent Yatim Sukses (GENIUS) ialah suatu program dimana berdiri dari melihat banyaknya anak yatim serta dhuafa yang belum mampu merasakan pendidikan secara penuh. GENIUS ini yang mana program yang berjalan pada pendampingan serta bimbingan di luar pelajaran dimana diberikan sekolah. Pembelajaran didampingi oleh guru yang kompeten dalam bidangnya, sebulan terdapat 12 kali pertemuan dengan topik tentang akademik, motivasi, mengaji, serta permainan melatih motorik anak.

b. Bidang Pemberdayaan

1) Mandiri Entrepreneur Center (MEC)

Program ini yang mana tertuju dalam melatih skill dalam pengembangan mental mandiri serta akses untuk ke dunia kerja oleh generasi muda dhuafa.

2) Kampung Mandiri

Kampung Mandiri adalah pemberdayaan di dalam wilayah desa dengan maksud memaksimalkan peluang pertanian desa dengan intervensi kelompok usaha. Program tersebut berjalan dalam kelompok usaha dari beberapa orang yang nantinya akan menghasilkan suatu produk untuk diperjual belikan.

3) Bunda Mandiri Sejahtera (BISA)

Program BISA ini berfokus pada pemberdayaan bunda yatim piatu melalui usaha kelompok atau perorangan. Modal usaha diberikan sebagai hasil dari pendampingan yang diberikan untuk mendirikan usaha.

c. **Bidang Kesehatan**

1) Ibu dan Balita Sehat

Ini adalah program yang membantu ibu hamil serta anak kecil yang ayahnya telah meninggal dunia. Kegiatan dalam program ini meliputi pemberian asupan gizi ibu hamil, pendampingan mental dan spritual ibu hamil, pendampingan tumbuh kembang janin dan balita, bantuan persalinan, hingga, serta pendampingan tumbuh kembang anak sampai memasuki usia sekolah.

2) Kampung Sehat Mandiri

Kampung sehat mandiri merupakan program yang berjalan dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat luas di berbagai wilayah. Bukan hanya dalam pemberian layanan kesehatan saja melainkan dipadukan dengan kegiatan kampung

gizi, kampung dogeng, kampung bazar murah, kampung pengajian, kampung dokter cilik, dan kampung inspiratif.

3) Layanan Sehat Mandiri

Program layanan sehat mandiri terlaksanakan pada setiap bulan, dengan menjangkau anak yatim dhuafa dan masyarakat umum yang belum memiliki atau memperoleh pelayanan kesehatan. Bentuk kegiatan dalam program ini adalah penyuluhan hidup sehat dan lingkungan bersih, pemeriksaan kesehatan gigi dan poli umum, hingga pemberian asupan gizi terhadap anak-anak yatim serta dhuafa.

4) Yatim Berseri

Program yatim berseri merupakan program yang berfokus pada layanan kesehatan gigi serta pada anak yang memiliki gangguan pada kesehatan mulut kepada anak di usia pertumbuhan. Program ini memberikan layanan secara gratis dalam membantu pengobatan dan perawatan gigi.

5) Mobil Sehat dan Layanan Ambulance

Yatim Mandiri dalam memberdayakan umat dibidang kesehatan ini menghadirkan pengadaan mobil sehat sebagai salah satu armada penghubung penerima manfaat dan petugas kesehatan. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada anak yatim serta dhuafa, mobil sehat ini berkeliling ke daerah tertinggal, terpencil, serta terdepan.

d. **Bidang Kemanusiaan**

1) Bedah Rumah

Program ini berangkat dari banyaknya orang yang belum atau tidak memiliki rumah yang cukup memadai dengan itu melalui program bedah rumah ini yang mana dapat memberikan kesempatan mereka untuk memiliki rumah yang layak huni.

Program ini menyalurkan dana atau penyaluran langsung terhadap mustahik dengan merovasi rumah milik mustahik.

2) Bantuan Langsung Mustahik

Dana zakat, infaq, serta shadaqah dimana telah dijalankan oleh Lembaga Yatim Mandiri kemudian nantinya dapat disalurkan pada program-program ini dan lainnya, program bantuan kemanusiaan atau BLM ini diberikan kepada fakir miskin yang benar-benar membutuhkan. Program BLM ini juga diberikan untuk mencukupi kebutuhan dasar fakir miskin seperti manula dan tunawisma.

3) Yatim Mandiri Peduli Bencana (YMPB)

Dalam tanggap bencana Yatim Mandiri selalu ikut dalam berpartisipasi baik itu dengan berbagai tindakan, termasuk evakuasi, penerimaan bantuan, makanan, pelayanan kesehatan, sampai program pemulihan setelah bencana.

e. **Bidang Dakwah**

1) Kursus Al-Qur'an

Program kursus AL-Qur'an ialah suatu wadah ataupun tempat untuk siapa saja yang hendak mempelajari serta memperdalam serta memperlancar ilmu baca Al-Qur'an. Untuk orang dewasa dimana pembelajaran Al-Qur'an dilakukan seminggu sekali.

2) Pengiriman Dai

Dalam rangka pembinaan keIslaman yang mana lembaga menyiapkan dai yang siap dikirimkan ke instansi-instansi lembaga atau kelompok pengajian di masyarakat untuk ditugaskan dalam menyampaikan kajian mengenai nilai keIslaman.

3) Safari Dakwah

Safari dakwah ini dilakukan konsisten secara berkala tiap tahunnya dan disiapkan bagi masyarakat yang hendak belajar, kegiatan

dakwah juga dilakukan melalui training, seminar, dan sebagainya.

Safari dakwah ini yang mana forum kajian yang bersifat tematik.

f. **Super Gizi Qurban (SGQ)**

Dalam upaya mengoptimalkan daging qurban sehingga lebih efektif serta dapat menjadi solusi permasalahan pangan maka dengan begitu munculnya program SGQ yang mengoptimalkan qurban agar mempunyai nilai kesalehan sosial yang lebih. SGQ sudah berjalan sejak 2009 dimana disusun guna menyempurnakan kegunaan daging hewan qurban, yakni hewan sapi yang mana nantinya akan diolah jadi makanan kaleng berupa sosis yang bisa bertahan lebih lama dibanding daging qurban mentah, yakni bisa bertahan sekitar kurang lebih 2 tahun dengan pendistribusian yang dilakukan sepanjang tahun. Tujuan dari program ini yakni mampu meningkatkan gizi anak-anak yatim serta membantu korban bencana alam.

g. **Wakaf produktif**

Yakni penyediaan dan pengelolaan aset wakaf secara berkelanjutan yang kemudian mengambil keuntungan atau hasil dari pengelolaan wakaf, yang mana ini digunakan menjadi sumber dana guna pemberdayaan bersama.

6. **Legalitas LAZ Yatim Mandiri Semarang**

Legalitas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mana legalitas memiliki makna yakni mengenai keadaan sah ataupun keabsahan.⁸⁹ Dengan itu artinya legalitas ialah sebuah perlakuan ataupun benda yang dilihat keberadaannya selama tidak terdapat ketentuan yang melanggar. LAZ Yatim Mandiri Semarang ialah lembaga yang telah lama

⁸⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online/daring, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/legalitas.html>, diakses pada tanggal 16 September 2022 pukul 20.57

ada serta sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat sekitar untuk penyaluran dana zakat, infaq, serta shadaqah (ZIS).

LAZ Yatim Mandiri Semarang memiliki aspek hukum formal, seperti SK LAZNAS, akta notaris, akte domisili, yang memberikan legalitas NPWP, perubahan akta pendirian, hingga RI MENKUMHAM. Untuk itu lebih rinci mengenai legalitas LAZ Yatim Mandiri Semarang, yaitu : (1) Dicatatkan dihadapan notaris Triningsih Ariswati, S.H. (2) Surat keterangan domisili “745/40/436.11.23.1/2013”. (3) Berdasarkan pada keputusan MENKUMHAM RI AHU2431.AH.01.02.2008. (4) Perubahan akta yayasan Maya Ekasari Budiningsih, S.H. No.12 Tahun 2008. (5) Perubahan pengurus yayasan akte notaris Habib Adjie, S.H., M. Hum. No.5 Tahun 2014. F. NPWP 02.840.224.6-609.000.

Untuk perizinan peroperasian kantor cabang Semarang yang mana adanya perizinan dari Kementrian Agama Jawa Tengah SK LAZNAS Tahun 2016, Kantor Wilayah Jawa Tengah, serta rekomendasi BAZNAS Jawa Tengah.

B. Latar Belakang Berdirinya Program Kampung Mandiri

Program Kampung Mandiri ada dilatarbelakangi dari adanya permasalahan terkait dengan kesenjangan yang sering terjadi di perkotaan dan pedesaan, mulai dari kurangnya pendidikan dan akses bantuan untuk kesejahteraan masyarakat yang mana itu menjadi salah satu faktor banyaknya warga desa yang memilih untuk pindah atau merantau ke kota. Yang mengakibatkan potensi desa yang sesungguhnya melimpah dan bisa diolah untuk peningkatan kesejahteraan menjadi terbengkalai, berangkat dari situ Lembaga Yatim Mandiri merealisasikan program pemberdayaan berbasis pada kearifan lokal yakni Kampung Mandiri.

Kampung Mandiri adalah pemberdayaan di wilayah desa dengan maksud untuk memaksimalkan peluang pertanian desa dengan membentuk

kelompok usaha. Diharapkan masyarakat dapat menghasilkan uang dari lingkungan tempat tinggalnya. Program ini bertujuan agar masyarakat desa dapat mandiri dengan memaksimalkan potensi daerah untuk dikembangkan.

Kampung Mandiri berdiri mendasar dalam QS. Al-Maun ayat 1-2 yang berbunyi:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْذِّئْبِ [1] فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ [2]

Artinya : *“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, maka itulah orang yang menghardik anak yatim”*

Atas keprihatinan terhadap ketidakmerataan situasi ekonomi anak yatim, kaum dhuafa dan kurangnya visi panti asuhan Islam untuk mencapai maksud mereka untuk pengembangan ekonomi anak yatim serta dhuafa. Orang miskin serta anak yatim akan menghadapi tiga masalah ekonomi utama, diantaranya:

- a. Kurangnya tuntunan moral serta ajaran agama yang mendasar dari perkembangan Islam
- b. Orang miskin serta anak yatim memiliki wawasan psikologi pengasuhan yang rendah.
- c. Perlunya pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu kaum dhuafa serta anak yatim menjadi mandiri.

Kampung Mandiri merupakan salah satu program pemberdayaan untuk membantu perekonomian perorangan atau dalam bidang komunitas di desa. Kampung Mandiri adalah bukti nyata dari setelah program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA), sebagai program terusan dari program BISA yang mana diharapkan bahwa program Kampung Mandiri ini bisa memberikan dampak yang lebih luas dan maksimal terutama di desa.

1. Letak Geografis Rumah Produksi Program Kampung Mandiri

Kampung Mandiri di mana memiliki tempat atau rumah produksi yang bertempat di Dusun Wonorejo, Desa Tamanrejo, Kec. Limbangan Kota Semarang.

2. Proses Sosialisasi dan Rekrutmen dalam Program Kampung Mandiri

Menurut Bapak Sugiono selaku ketua LAZ Yatim Mandiri Semarang, yang mana langkah sosialisasi di LAZ Yatim Mandiri Semarang melalui tiga metode, diantaranya :⁹⁰

- a. Sosialisasi dilaksanakan melalui/lewat majalah serta bulletin dimana dikeluarkan oleh LAZ Yatim Mandiri Semarang. media dimana diterbitkan yang mana media tersebut banyak digunakan masyarakat sehingga masih gampang untuk diakses. Dalam penggunaan media cetak ini yang mana LAZ Yatim Mandiri juga mengenalkan Lembaga Yatim Mandiri itu sendiri sehingga memunculkan ketertarikan sehingga bisa ikut bergabung di dalam Yatim Mandiri itu sendiri baik sebagai mustahik atau muzaki.
- b. Selain media cetak LAZ Yatim Mandiri Semarang pula menggunakan media social. media social merupakan salah satu sarana paling mudah untuk sekarang dalam memperkenalkan suatu hal atau produk. Adapun media social LAZ Yatim Mandiri Semarang dimana bisa diakses guna melihat beberapa program yang ada, yaitu : (1) Instagram, @yatimmandiri_semarang. (2) Facebook, Yatim Mandiri Semarang. (3) YouTube, Yatim Mandiri Semarang. serta (4) Blog, www.yatimmandiri.org.com.
- c. Sosialisasi secara langsung, sosialisasi ini biasanya dilakukan lewat panti-panti di daerah dimana berinteraksi secara langsung kepada masyarakat. Untuk sosialisasi secara langsung ini menurut Bapak

⁹⁰ Wawancara, Bapak Sugiono, 3 September 2022, pukul 13:00

Sugiono yang mana ini merupakan suatu langkah yang sangat efektif karena dengan adanya tatap muka secara langsung bisa menyalurkan pertanyaan atau rasa penasaran secara langsung, sehingga peluang keberhasilannya jauh lebih baik.

Sedangkan menurut Ibu Ningsih selaku pendamping program Kampung Mandiri yang mana mengatakan bahwa untuk sekarang sosialisasi yang digunakan lebih melalui pertemuan atau pengajian yang biasanya dilakukan oleh beberapa anggota yang ikut serta dalam program Kampung Mandiri, karena yang ikut serta dalam program Kampung Mandiri ini kebanyakan ibu-ibu rumah tangga yang mana waktu mereka tidak banyak. Selain melalui pertemuan langsung dan pengajian, sosialisasi juga dilakukan melalui media social seperti lewat Instagram maupun seminar-seminar.⁹¹

Prosen rekrutmen anggota (mustahik) dalam LAZ Yatim Mandiri Semarang yang mana sebaiknya memenuhi beberapa syarat, diantaranya :

- a. Anak yatim ataupun seorang dhuafa.
- b. Jujur serta amanah.
- c. Memiliki iman serta taqwa.
- d. Berasal dari keluarga yang tidak mampu, perolehannya lebih kecil dibanding pengeluarannya sehari-hari dengan tanggungan minimal dua orang, rumah yang ditempati tidak layak tinggal.

3. Pengopreasian Program Kampung Mandiri di LAZ Yatim Mandiri Semarang

Program Kampung Mandiri secara resmi berdiri pada 29 Oktober 2019 yang bertempat di Dusun Wonorejo, Desa Tamanrejo, Kec. Limbangan,

⁹¹ Wawancara, Ibu Ningsih Sri Rahayu, 24 Agustus 2022, Pukul 09:00

Kendal. Untuk saat ini yang bergabung dalam program Kampung Mandiri ini ada sekitar 11 orang ibu-ibu rumah tangga, dengan produk olahan makanan atau cemilan dari singkong, pisang, dan nangka. Diantaranya produk olahan makanan dari bahan baku singkong menjadi center atau produk unggulan yakni seperti kripik singkong dengan varian macam rasa, krupuk singkong, gethuk singkong, dan gethuk cotot. Untuk olahan dari bahan baku pisang untuk saat ini hanya dibuat menjadi kripik pisang dengan dua varian rasa yaitu manis dan original.

Untuk pengoperasian program Kampung Mandiri di dalam LAZ Yatim Mandiri Semarang yang mana lembaga memberikan modal awal berupa alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pengolahan olahan dalam program Kampung Mandiri sendiri seperti alat penggorengan, timbangan, *vacuum food*, dan lainnya. Sedangkan untuk permodalan secara materil yang mana lembaga akan mencarikan modal lewat sponsor baik itu perorang, perusahaan yang bisa diajak untuk kerja sama. Dalam program Kampung Mandiri ini anggota akan mendapatkan pembinaan yang terdiri dari :

a. Pembinaan awal

Dalam pembinaan awal ini dilakukan dalam bentuk pelatihan, pelatihan tersebut dalam bentuk yakni pengajaran bagaimana cara pengolahan bahan baku yang nantinya akan diolah menjadi makanan siap saji.

b. Pembinaan ketrampilan

Pembinaan ketrampilan ini yang mana meliputi dalam ketrampilan untuk pengemasan, pemasaran, dan pengembangan olahan produk. Yang mana mereka akan menerima tentang bagaimana untuk memasarkan produk secara benar sehingga sesuai dengan sasaran, namun untuk sekarang untuk pemasaran produk

olahan hanya terjangkau pada lingkup sekitar baik dari saudara, teman, dan keluarga terdekat.

c. Pembinaan lewat pengajian

Untuk pembinaan ini yang mana dilakukan melalui pengajian yang dijalankan secara rutin di setiap hari jum'at. Sebenarnya untuk pengolahan singkong yang mana rata-rata untuk kaum ibu-ibu sudah banyak yang tau, maka dilakukan pembinaan lewat pengajian yang dimaksudkan dengan selain memberikan pembinaan terkait dengan olahan tapi juga memberikan ilmu agama.

BAB IV
STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH
MELALUI PROGRAM KAMPUNG MANDIRI DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT DESA

A. Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Kampung Mandiri di LAZ Yatim Mandiri Semarang.

1. Analisis Penyaluran dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam LAZ Yatim Mandiri Semarang

Pemanfaatan zakat dosamping untuk keperluan konsumtif jangka pendek, juga mampu dialihkan dalam zakat produktif untuk jangka panjang, dimana berpotensi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi yang membutuhkan. Pendistribusian ialah suatu penyaluran dana zakat, infaq, serta shadaqah (ZIS) yang diberikan kepada mustahik guna disalurkan untuk membantu masyarakat miskin supaya dapat mengatasi permasalahan ekonomi social.

Dalam pendistribusian di LAZ Yatim Mandiri Semarang yang mana dilakukan dalam dua bentuk, yaitu :

a. Bentuk Konsumtif

Yaitu dimana pendistribusian dana ZIS dilakukan atau diberikan secara langsung kepada mustahik tanpa adanya perantara, misalnya bantuan bencana alam, bantuan langsung mustahik (BLM), serta penyaluran alat sekolah.

b. Bentuk Produktif

Yakni dalam bentuk produktif ini yang mana pendistribusian dana ZIS dilakukan melalui suatu kegiatan atau program yang bisa berbentuk jangka panjang maupun jangka pendek seperti dalam pemberian bantuan modal usaha, contohnya seperti yang terdapat

dalam program Kampung Mandiri. Kampung Mandiri merupakan salah satu program persiapan usaha serta bimbingan belajar hingga bantuan modal untuk para janda dhuafa dimana ibu-ibu anak yatim dapat dengan bebas serta dapat memperbaiki perekonomian keluarganya.

Sedangkan dalam pelaksanaan ZIS di LAZ Yatim Mandiri Semarang menurut Bapak Sugiono selaku ketua LAZ Yatim Mandiri Semarang yang mana terdapat dua strategi dalam pengelolaan dana ZIS, yakni : (1) pembentukan suatu kelompok usaha dengan didampingi oleh para ahli sesuai dengan bidangnya. (2) bantuan set up usaha, modal usaha, serta operasional usaha.

Pendistribusian dana ZIS akan dilakukan secara maksimal dan amanah, dimana semua dana ZIS akan diberikan untuk mustahik yang memerlukan baik melalui kegiatan ataupun program yang ada atau disalurkan secara langsung. Adapun rincian penerimaan dan penyaluran ZIS perjuni 2022 :

Table 1 Data penerimaan dan penyaluran dana ZIS

Penerimaan	
Dana Zakat	Rp. 946.304.782
Dana Infak dan Shadaqah	Rp. 6.640.270.307
Dana Terikat	Rp. 1.713.296.157
Dana Wakaf	Rp. 136.486.703
Total Penerimaan	Rp. 9.436.357.949
Saldo Bulan Lalu	Rp. 1.454.048.219
Dana Tersedia	Rp. 10.890.406.168
Penyaluran	

Program Pendidikan	Rp. 2.455.660.155
Program Kesehatan & Gizi	Rp. 1.117.435.686
Program Dakwah	Rp. 5.419.245.200
Program Kemanusiaan	Rp. 232.767.203
Program Ekonomi	Rp. 113.421.988
Total Penyaluran	Rp. 9.358.530.232
Sisa Saldo	Rp. 1.531.875.936

Sumber : Majalah Yatim Mandiri Edisi Agustus 2022

2. Strategi Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Program Kampung Mandiri di LAZ Yatim Mandiri Semarang.

Sebagaimana dengan pengertian strategi ialah rencana tunggal, terpadu, atau tersusun guna mencapai tujuan organisasi agar efektif serta efisien. Shadaqah, zakat, serta infak semuanya digunakan dalam suatu lembaga amil zakat harus dilaksanakan secara maksimal.

Kampung Mandiri yang bermula berdiri dari program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) yang pada akhirnya membentuk suatu kelompok usaha dengan tujuan untuk dapat mencangkup lebih banyak mustahik yang bisa mereka mandirikan, sesuai dengan tujuan program Kampung Mandiri sendiri yakni mensejahterakan keluarga yatim dan dhuafa. Dalam Kampung Mandiri ini berupaya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa khususnya pada ibu-ibu dhuafa di Desa Taman Rejo selaku tempat pengelolaan Kampung Mandiri ini, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang mana mereka menjalankan suatu usaha olahan yang nantinya akan diperjual belikan kepada orang-orang atau melalui agen.

Berlandaskan hasil wawancara serta observasi yang telah dijalankan di LAZ Yatim Mandiri Semarang, maksud strategi yang nantinya dipergunakan pada pemberdayaan dana ZIS yang paling inti ialah tepat

sasaran dimana dapat memperoleh kesejahteraan umat. Maka untuk mencapai pada kemaslahatan dalam berdayaguna ZIS, LAZ Yatim Mandiri menerapkan strategi pendayagunaan dalam menunjang hal tersebut, yaitu :

- a. Memperkenalkan program yang ada di LAZ Yatim Mandiri Semarang kepada masyarakat.

LAZ Yatim Mandiri Semarang ialah lembaga yang menaungi pengelolaan serta penghimpunan dana zakat, infaq, serta shadaqah (ZIS) di bawah naungan pemerintahan. LAZ Yatim Mandiri Semarang mempunyai peran penting dalam penyalarsan perekonomian selaku penghimpun, penyalur, serta pendayagunaan dana zakat. Dalam melakukan penyaluran dana yang mana tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, dibutuhkan kerja sama tim dalam hal tersebut, seperti dalam memperkenalkan tiap-tiap program yang ada di LAZ Yatim Mandiri Semarang kepada masyarakat.

Membangun kepercayaan masyarakat pada LAZ Yatim Mandiri Semarang merupakan faktor utama, dengan kepercayaan tersebut akan membangun sebuah ikatan yang lebih luas. Untuk memperkanalkan baik itu kelembagaan atau program yang mana ada tim admin dan fundraising yang bertugas dalam memperluas jaringan. Di LAZ Yatim Mandiri Semarang sendiri yang mana sosialisasi atau memperkenalkan program yang ada menggunakan berbagai media baik itu media cetak, tulisan, dan langsung.

Untuk media cetak tertertulis LAZ Yatim Mandiri biasanya akan menerbitkan majalah setiap perbulannya, majalah tersebut mencangkup beberapa penjelasan program-program Yatim Mandiri, redaksi-redaksi tulisan dari beberapa orang yang sudah pernah terlibat dalam program-program Yatim Mandiri seperti salah satunya tulisan dari Chilvi Putri Irawati alumni Mandiri Entrepreneur Center

(MEC) Angkatan 13 dengan judul “Mandiri Secara Iman, Mental, dan Finansial” dan dari Insan Cendekia Mandiri Boarding School dengan judul “Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka”, selain itu dalam majalah Yatim Mandiri juga dipaparkan hasil atau rekapan penerimaan dan penyaluran lembaga. Dengan itu diharapkan dapat membangun rasa percaya masyarakat terhadap lembaga.

Melalui media social, langkah ini merupakan suatu cara efektif yang digunakan di masa sekarang dalam memperkenalkan program-program yang ada salah satunya Kampung Mandiri. ada beberapa akun media social yang dapat diakses untuk mengetahui program-program yang terdapat di LAZ Yatim Mandiri Semarang atau informasi lainnya, yaitu : (1) Instagram, @yatimmandiri_semarang. (2) Facebook, Yatim Mandiri Semarang. (3) YouTube, Yatim Mandiri Semarang. (4) Blog, www.yatimmandiri.org.com. Sedangkan untuk program Kampung Mandiri yang mana bisa mengakses melalui Instagram @omahjajankendal. Pemanfaatan media social dalam memperkenalkan program-program yang ada sangat membantu melihat jangkauannya yang bisa lebih luas.

Sedangkan secara langsung yaitu biasanya melalui pertemuan tatap muka, pengajian, seminar, dan sebagainya. dalam LAZ Yatim Mandiri Semarang mempunyai berbagai kegiatan keagamaan atau program Safari Dakwah, yang mencangkup pada training dan seminar program ini biasanya dilakukan secara berkala setiap tahun yang mana ini dapat menjadi suatu cara ataupun momentum guna memperkenalkan beberapa program yang terdapat di LAZ Yatim Mandiri Semarang atau bisa menarik muzaki baru.

b. Pendataan mustahik penerima program

Pendataan mustahik merupakan hal terpenting dalam mengukur tingkat strategi kita sudah sejauh mana untuk mendekati

keberhasilan. Dengan memiliki data mustahik kita akan melihat bagaimana perkembangan yang sudah terjadi apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Menurut Bapak Sugiono, dalam pendataan mustahik di LAZ Yatim Mandiri Semarang dilakukan tiap bulan sekali untuk mengetahui siapa saja mustahik kita, dan setiap program memiliki datanya masing-masing. Untuk Kampung Mandiri sendiri ada sekitar 11 mustahik atau anggota yang tergabung di dalamnya, yaitu :

Table 2 Data mustahik penerima program Kampung Mandiri

Nama	Status (Bunda Yatim/Dhuafa)
Turjah Syafa'ah	Dhuafa
Jumiati	Dhuafa
Siti Muzaroah	Dhuafa
Jumilah	Dhuafa
Surti Lestari	Dhuafa
Istri Wahyuni	Yatim
Mujiah	Dhuafa
Sriani	Dhuafa
Siti Maesaroh	Dhuafa
Eka Dewi Fatma	Dhuafa
Nur Indah Kartika	Dhuafa

Sedangkan untuk pendayagunaan dana ZIS melalui program Kampung Mandiri yang dilaksanakan oleh LAZ Yatim Mandiri Semarang yakni dengan menyelenggarakan latihan, dampingan, serta permodalan usaha untuk mustahik, ZIS juga diberikan bukan hanya kepada anak yatim tetapi juga untuk ibu-ibu anak yatim serta kaum dhuafa. Di mana bantuan itu diberikan untuk membantu set up usaha bersama, pengadaan infrastruktur

usaha, skill wirausaha, serta operasional usaha. Pendayagunaan berikut yang mana bermaksud supaya mustahik dapat memenuhi kebutuhannya, dengan maksud akhirnya menjadi muzaki.

Dalam pelaksanaan pengelolaan strategi pendayagunaan dana ZIS produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang terdapat dua strategi dalam pengelolaan zakat produktif, yaitu :

- a. Pendistribusian produktif konvensional, yakni pemberian kepada para mustahik berbentuk barang-barang produktif seperti pemberian alat-alat tukang, mesin fotocopy, dan lainnya. Di mana barang tersebut nantinya dapat digunakan sebagai peluang usaha oleh mustahik.
- b. Pendistribusian produktif kreatif, yaitu pemberian kepada para mustahik dalam bentuk barang-barang kreatif seperti pemberian sarana tempat kesehatan, beribadah, dan sekolah. Dengan tujuan untuk membantu atau sebagai modal usaha dengan permodalan proyek berggulir.

3. Aktualisasi Pendayagunaan ZIS Melalui Program Kampung Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Taman Rejo Kec. Limbangan.

Pada tanggal 29 Oktober 2019 yang bertepatan dengan launching dan peresmian program Kampung Mandiri di Dusun Wonorejo, Desa Tamanrejo, Kec. Limbangan, dengan di hadiri oleh kepala Dusun Wonorejo serta sekretaris Desa serta staf karyawan Yatim Mandiri Semarang. Mereka dibina dan diberikan ketrampilan untuk membuat suatu produk olahan makanan yang nantinya bisa dijualkan di masyarakat.

Sesuai dengan tujuan didirikannya program Kampung Mandiri yang mana dengan harapan bisa meningkatkan perekonomian para bunda/ibu-ibu yatim maupun dhuafa melalui kegiatan yang ada. Beberapa yang terlibat

dalam binaan Kampung Mandiri di mana terdiri dari ibu-ibu lingkungan sekitar rumah olahan jadi memudahkan dalam pengoperasian dan komunikasi.

Menurut Ibu Jumiati selaku anggota aktif program Kampung Mandiri yang mana mengatakan “Bahwa dengan adanya program Kampung Mandiri ini sangat membantu kami (Ibu-ibu) yang tidak mempunyai penghasilan dan skill menjadi mempunyai kegiatan yang bisa menambah pemasukan perekonomian kita.”. Selain itu Ibu Ningsih selaku pendamping Kampung Mandiri juga mengatakan bahwasanya dengan adanya program Kampung Mandiri di Desa Tamanrejo ini sangat membantu perekonomian ibu-ibu yang bergabung pada program ini, yang mana dari mereka yang mulanya hanya bekerja selaku ibu rumah tangga tanpa gaji/penghasilan dan setelah mengikuti program ini setidaknya mereka mempunyai tambahan penghasilan bagi kehidupan sehari-harinya.

Sedangkan untuk pendayagunaan dana ZIS dalam program Kampung Mandiri ini yang mana hasil dari penjualan mereka dan dana pemasukan lainnya baik dari sponsor atau lembaga, nantinya akan disalurkan pada kegiatan santunan anak yatim, rihlah, pengajian, kunjungan ke panti asuhan dan ziarah. Untuk penyaluran dana ZIS melalui kegiatan-kegiatan tersebut yang mana dilakukan secara *incidental* atau waktu tertentu saja. Namun untuk santunan anak yatim biasanya dilakukan pada enam bulan sekali sedangkan untuk pengajian/ngaji dilakukan secara rutin pada hari jum'at.⁹²

Kampung Mandiri ini yang mana mengolah makanan dari bahan dasar singkong, yang mana singkong tersebut didapatkan dari pengepul singkong di daerah setempat. Dengan tidak langsung melalui olahan program ini juga membantu para pengepul/tani setempat dalam

⁹² Wawancara, Ibu Ningsih Sri Rahayu, 15 Agustus 2022, Pukul 09:39

memperlancar proses pertanian mereka. Selain olahan singkong, awal mula berdirinya program Kampung Mandiri dimana mereka mengolah makanan dengan bahan dasar nangka namun untuk sekarang nangka sangat susah bertumbuh kembang dan tidak bisa bertahan lama. Ibu Ningsih mengatakan “Dulu kita pernah membuat beberapa makan dari bahan dasar nangka, namun sekarang sudah tidak lagi karena nangkan yang termasuk buah musiman dan tidak bisa bertahan lama”. Dalam proses pengolahan, Kampung Mandiri ini masih dalam proses berkembang, Ibu Ningsih sebagai pendamping mengupayakan untuk dapat mengolah berbagai macam makanan yang bisa dipasarkan lebih luas lagi atau bisa menjadi satu ikon dari Desa Tamarejo.

4. Mustahik Program Kampung Mandiri

Mustahik ialah mereka yang berhak menerima zakat, menurut surat At-Taubah ayat 60 mengungkapkan tentang delapan golongan yang berhak menerima zakat diantaranya adalah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, *riqab*, orang yang berhutang (*gharim*), *fi sabilillah*, *ibnu sabil*.

LAZ Yatim Mandiri Semarang yang mana memfokuskan pada anak yatim dan dhuafa. Sedangkan yang termasuk dalam program Kampung Mandiri terdiri dari bunda yatim, keluarga yatim, dan dhuafa. Adapun daftar lengkap mustahik yang termasuk dalam program Kampung Mandiri di Desa Tamanrejo Kec. Limbangan :

Table 3 Daftar mustahik/anggota binaan program Kampung Mandiri

Nama	Tempat/tanggal lahir	Status (Bunda yatim/dhuafa)	Jumlah anak	Pekerjaan
Turja Syafa'ah	Kendal, 23 April 1984	Dhuafa	2	Pendagang

Jumiati	Kendal, 09 April 1977	Dhuafa	3	IRT
Siti Muzaroah	Kendal, 15 Desember 1989	Dhuafa	0	Serabutan
Jumlah	Grobogan, 20 Oktober 1989	Dhuafa	2	IRT
Surti Lestari	Kendal, 10 Maret 1982	Dhuafa	2	Pendagang
Istri wahyuni	Kendal, 06 Februari 1990	Yatim	1	Tidak berkerja
Mujiah	Kendal, 07 Agustus 1971	Dhuafa	1	IRT
Srinarni	Kendal, 08 Januari 1977	Dhuafa	2	Pendagang
Siti Maesaroh	Kendal, 15 Mei 1968	Dhuafa	0	Pendagang
Eka Dewi Fatmawati	Kendal, 22 Juni 1996	Dhuafa	2	Pendagang
Nur Indah Kartika Sari	Semarang, 27 Juli 1968	Dhuafa	2	IRT

Table 4 Pemanfaatan program

Program	Penerima Manfaat (Mustahik)
Program Pendidikan	13.855
Program Kesehatan	4.204
Program Kemanusiaan	1.530

Program Dakwah	88.990
Program Super Gizi Qurban	8.431
Program Pemberdayaan/ekonomi	704
Program LPICM	707

Sumber : Majalah Yatim Mandiri Edisi Agustus 2022

5. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Program Kampung Mandiri di LAZ Yatim Mandiri Semarang.

Dalam berjalannya suatu kegiatan atau program binaan yang mana tidak akan lepas dari dua faktor sebagai pelengkap kesuksesan suatu program, yakni faktor pendukung dan penghambat. Selama berdirinya Kampung Mandiri yang mana banyak faktor yang mendukung serta menghambat baik secara internal ataupun eksternal, namun dengan adanya faktor-faktor tersebut bisa memberikan pengalaman yang lebih buat program kedepannya.

Adapun faktor pendukung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dengan program Kampung Mandiri di LAZ Yatim Mandiri Semarang, diantaranya :

- a. Antusiasme masyarakat, dengan adanya program Kampung Mandiri yang mana memunculkan rasa antusiasme warga desa untuk belajar lebih dalam menciptakan dan mengembangkan usaha mandiri maupun kelompok serta antusiasme anggota binaan sendiri untuk terus berinovasi mengembangkan program Kampung Mandiri sehingga bisa memberikan manfaat dan membawa kebaikan, kesejahteraan bagi perekonomian keluarganya.
- b. Dukungan dari pendamping dan lembaga, baik dari pendamping dan lembaga dalam pemberian dukungan sangat membantu dalam

berjalannya program. Adapun beberapa hal yang dijalankan LAZ Yatim Mandiri Semarang untuk mendukung program Kampung Mandiri ini, yakni dengan mengadakan pelatihan, pendampingan, permodalan usaha, dan lain sebagainya.

Sedangkan Adapun faktor penghambat dalam proses berjalannya program Kampung Mandiri ini, diantaranya :

- a. Margin keuntungan yang tidak banyak/keuntungan yang masih belum pasti.
- b. Adanya pesaing terdekat berupa oalahan makanan juga namun dengan nilai jual yang lebih murah.
- c. Pasar yang masih belum luas, dalam artian yang mana pemasaran yang dilakukan hanya pada lingkup lingkungan terdekat saja seperti keluarga, teman, saudara, maupun tetangga.
- d. Masih ada beberapa anggota binaan yang memiliki rasa malas dalam belajar hal-hal yang baru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan penelitian yang telah penulis laksanakan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yatim Mandiri Semarang berkaitan dengan program Kampung Mandiri yang beroperasi di Dusun Wonorejo, Desa Tamanrejo, Kec. Limbangan. Di mana dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaa Program Kampung Mandiri di LAZ Yatim Mandiri Semarang

Kampung Mandiri merupakan suatu program diantara program yang berada di LAZ Yatim Mandiri Semarang, program Kampung Mandiri ini yang mana berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa dengan maksud optimalisasi adanya potensi agro di desa dengan intervensi pembentukan kelompok usaha bersama. Kampung Mandiri disahkan pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan sekarang beranggotakan 11 orang ibu dhuafa.

LAZ Yatim Mandiri memberikan peran yang besar dalam berjalannya program Kampung Mandiri, mulai dari awal pembentukan sampai sekarang. Kampung Mandiri merupakan bukti nyata setelah diadakannya program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) desa, yang sudah mandiri sejak tahun lalu, dengan begitu LAZ Yatim Mandiri Semarang menlaunchingkan program Kampung Mandiri dengan harapan agar memberikan dampak yang lebih luas lagi dan maksimal di desa.

Dalam program Kampung Mandiri atau juga rumah olahan kampung mandiri, terdapat beberapa olahan makanan yang mereka produksi yakni kripik singkong, kripik pisang, singkong keju, gemblong cottot, pangsit, dan kerupuk singkong. Semua olahan produksi mereka yang mana berbahan dasar singkong, singkong menjadi olahan utama dikarenakan singkong mudah diproduksi dan ditemukan di daerah sekitar rumah olahan

melalui para pengepul. Adapun olahan yang menjadi unggulan atau banyak peminatnya, yaitu kripik singkong rasa balado yang mana sejauh ini merupakan produk dengan peminat paling banyak.

Program Kampung Mandiri Semarang ini merupakan program yang belum lama berdiri dibandingkan dengan Kampung Mandiri yang ada dicabang-cabang lain seperti Solo, Yogyakarta, Kudus, dan lainnya. Maka dengan itu masih butuh pengembangan dalam proses program Kampung Mandiri baik dari segi produksi, pemasaran, maupun pengelolaan.

2. Strategi pendayagunaan ZIS melalui program Kampung Mandiri.

Sesuai dengan tujuan berdirinya program Kampung Mandiri yang mana mengoptimalkan fungsi agro yang ada di desa melalui pemanfaatan potensi desa. Dalam strategi pendayagunaan dana ZIS dengan program Kampung Mandiri di LAZ Yatim Mandiri Semarang tujuan strategi dimana nantinya dipergunakan untuk pemberdayaan dana ZIS yang sangat inti ialah tepat sasaran dimana bisa memperoleh kesejahteraan umat. Maka untuk mencapai pada kemaslahatan dalam berdayaguna ZIS, LAZ Yatim Mandiri Semarang menetapkan dua strategi dalam pengelolaan dana ZIS yaitu pembentukan kelompok usaha bersama dengan pendampingan orang-orang yang profesional dalam bidangnya dan bantuan set up usaha, modal usaha, dan operasional usaha.

Sedangkan dalam pendistribusian dana ZIS dilakukan dalam dua bentuk yaitu :

- a. Bentuk konsumtif, pendistribusian yang diberikan secara langsung kepada mustahik tanpa adanya perantara.
- b. Bentuk produktif, pendistribusian yang diberikan melalui adanya perantara seperti melalui program atau suatu kegiatan.

Untuk pelaksanaan pengelolaan dana ZIS produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang terdapat dua acara, yaitu pendistribusian produktif konvensional dan pendistribusian produktif kreatif.

Selain dua hal tersebut, dalam pendayagunaan dana ZIS melalui program Kampung Mandiri yang dilaksanakan oleh LAZ Yatim Mandiri Semarang yakni melalui penyelenggaraan pelatihan, pendampingan, serta permodalan usaha untuk mustahik, ZIS juga diberikan bukan hanya kepada anak yatim tetapi juga kepada ibu-ibu anak yatim serta kaum dhuafa. Di mana bantuan itu diberikan untuk membantu set up usaha bersama, penyelenggaraan infrastruktur usaha, skill wirausaha, serta operasional usaha. Pendayagunaan tersebut yang mana bertujuan supaya para mustahik mampu mencukupi kebutuhannya hingga yang mana diharapkan kedepannya para mustahik mampu menjadi muzaki.

Sedangkan untuk pendayagunaan dana ZIS dalam program Kampung Mandiri ini yang mana hasil dari penjualan mereka dan dana pemasukan lainnya baik dari sponsor atau lembaga, nantinya akan disalurkan pada kegiatan santunan anak yatim, rihlah, pengajian, kunjungan ke panti asuhan dan ziarah. Untuk penyaluran dana ZIS melalui kegiatan-kegiatan tersebut yang mana dilakukan secara *incidental* atau waktu tertentu saja. Namun untuk santunan anak yatim biasanya dilakukan pada enam bulan sekali sedangkan untuk pengajian/ngaji dilakukan secara rutin pada hari jum'at.

B. Saran

Tanpa mengurangi hormat saya kepada staf karyawan LAZ Yatim Mandiri Semarang, dimana setelah penelitian yang saya jalankan bahwasanya kinerja yang dilaksanaka di LAZ Yatim Mandiri Semarang sudah baik serta berdampak kepada penerimaan donasi yang terus meningkat. Di bawah ini beberapa saran yang mampu penulis berikan dapat memberi masukan untuk lembaga tentang kinerja serta keberhasilan kegiatan pemanfaatan ZIS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan.

1. Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelatihan SDM yang mana dalam pemberdayaan masyarakat desa perlunya ditingkatkan agar dalam kemampuan skill dapat lebih baik dan memiliki wawasan yang lebih banyak dalam pengolahan. Pelatihan dan pembinaan yang sudah terlaksana sampai saat ini yang mana sudah baik, namun perlunya ditingkatkan dalam SDM nya, dengan kata lain yang mana adanya pemberian motivasi kepada masyarakat atau anggota binaan dalam rasa ingin belajar hal baru. Sehingga dapat menumbuhkan inovasi-inovasi yang baru.

2. Perlu ada peningkatan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat

Apa yang dapat dijalankan untuk mengintensifkan pembangunan dengan menunjukkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dengan adanya pendidikan, pelatihan, bantuan teknis, serta studi banding dengan penghasil program terkait lainnya.

3. Lebih gencar dalam mempromosikan zakat di masyarakat,

Diantara cara yang sering dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yakni memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terkait pentingnya zakat. Masyarakat sekarang sadar akan kewajiban ZISWAF, namun kebanyakan mereka belum mengetahui tentang suatu Lembaga Amil Zakat yang menjadi salah satu tempat penyaluran ZIS.

C. Penutup

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan puji syukur alhamdulillah panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq serta hidayah-Nya. Penulis menyadari dimana skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun sehingga bisa menjadi evaluasi bagi penulis.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih untuk pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dalam membantu

menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah dilakukan memperoleh ridho serta balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat serta menjadi pedoman untuk pembaca kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ali, Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Anwar, Nurfiah. 2022. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Linda Bestari
- Arifin, Gus. 2016. *Keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Elex Media Koputindo
- As-Sirjani, Raqhib. 2009. *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia Cet.2*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Barkah, Qodariah. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Budiman, Ahmad Arief. 2012. *Good Governance pada Lembaga Zakat Ziswaf*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Choiri, Muttaqin. 2021. *Hukum Zakat di Indonesia*. Jawa Timur: CV Global Aksara Pers
- Dakhoir, Ahmad. 2015. *Hukum Zakat Peraturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*. Jawa Timur: Aswaja Pressindo
- Departemen RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Sukses Publishing
- Fuadi. 2016. *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*. Yogyakarta: Deepublish.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya
- Prabowo, Hayu dan Hani Fauziah. 2021. *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

- Hakim, Aditya Akbar. 2020. *Sedekah Pengubah Nasib: Membuka Jalan Rezeki dengan Banyak Membari*. Jakarta: Pustaka Alvabet
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Khairuddin, 2022. *Zakat Dalam Islam*. Jakarta: Kencana
- Madura, UPZ IAIN. 2019. *Zakat dan Pengelolaannya*. Batu: Literasi Nusantara.
- Mahmudah, Fitri Nur. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas.ti8*. Yogyakarta: UAD Press.
- Mahulae, David Yanto Daniel. 2022. *Pengantar Management*. Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional
- Murfraini, M Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin E. Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nawawu, Hadari. 2000. *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan Cet.1*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Rizqia, Lutfhi Mafatih. 2020. *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*. Jawa Barat: Edu Publisher
- Ritonga, Zuraini. 2020. *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Riyadi, Jakra Hadepa dan Wahidah Rahman Noor Malitasari. 2006. *Pendidikan Ilkus dan Pendayagunaan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Rofiq, Ahmad. 2010. *Komplikasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

- S, Anwar. 2016. *Optimalisasi Pelayanan Zakat Melalui Pemberdayaan Networking Lembaga Dalam Aninda*. Jakarta: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah.
- Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Shodiq, Ja'far. 2014. *Santunilah Anak Yatim*. Yogyakarta: Lafal.
- Supena, Ilyas dan Darmuin. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Pers.
- Syahrin, Harahap. 1999. *Islam, Konsep, dan Implementasi Pemberdayaan*. Yogyakarta: PT Wacana
- Tjiptono, Fandi. 2000. *Strategi Pemasaran cet.11*. Yogyakarta: Andi
- Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Intitut Manajemen Zakat
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT Gramedia.

Referensi Jurnal

- Akhmad, Khabib Alia. 2015. *Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif pada Distro di Kota Surakarta)*. Jurnal: Duta.com. 9(1)
- Alam, Agum Restu dkk. 2019. *Manajemen Strategi Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal: Manajemen Dakwah. 4(4).
- Amalia dan Kaayfull Mahali. 2012. *Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan*. Jurnal: Ekonomi dan Keuangan. 1(1).
- Buchari, Ahmad. 2019. *Potensi Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Jurnal: Masyarakat dan Filantropi Islam. 2(1)
- Budjo, Sersa. 2019. *Strategi Manajemen Sekolah*. Jurnal: Menata. 2(2).
- Faham, Muchaddam. 2011. *Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jurnal: Kesejahteraan Sosial. 3(19).

- Hasanudin. 2013. *Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf*. Jurnal: Manajemen Dakwah. 1(1).
- Maisaroh, Putri Rizky dan Sri Herianingrum. 2019. *Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya*. 6(12).
- Marfu'ah, Usfiyatul dan Moh Sulthon. 2015. *Komunikasi Brand Lembaga Dakwah: Studi Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat*. Jurnal: Ilmu Dakwah. 35(1)
- Maulida, Febriani Eka. 2019. *Analisis Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Mahasiswa Cerdas (Studi Kasus BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).
- Nurani, Dini. 2008. *Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Baitul Maal Hidayatullah Jakarta Timur Melalui Program Kuliah Da'I Mandiri*. Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ridwan, Mohammad. 2019. *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon*. Jurnal: Syntax Idea. 1(4).
- Rinaldi, Arnol. 2019. *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Berkah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor*. Skripsi: Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Setiyaningsih, Yuliana. 2007. *Manajemen Bauran Strategi Bauran Pemasaran untuk Jasa (Studi Kasus pada AJB Bumiputera Kantor Wilayah Malang)*. Skripsi: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Siswanto, Andik Eko, dan Sunan Fanani. 2017. *Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya*. Jurnal: Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. 4(9).
- Syafiq, Ahmad. 2016. *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat*. Jurnal: Zakat dan Wakaf. 3(1).
- Tambunan, Jannus. 2021. *Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat*. Jurnal: Islamic Center. 2(1).

- Triwayan, Andi dan Siti Aisyah, 2016. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta*. Jurnal: Islamic Economic. 2(1).
- Uyun, Qurratul. 2015. *Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*. Jurnal: Islamuna. 2(2).
- Yuliafitri, Indri dan Asma Nur Khoiriyah. 2016. *Pengaruh Kepuasan Muzakki Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat)*. Jurnal: Ekonomi Islam. 7(2).

Referensi Internet

- Baznas Kota Semarang. *Dasar Hukum dan Syarat Wajib Zakat*. <https://kabsemarang.baznas.org/laman-29-dasar-hukum-dan-syarat-wajib-zakat.html>, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 pukul 23.27.
- Cahyati. N. *Metodologi Penelitian*. http://etheses.uin-malang.ac.id/1652/6/10410084_Bab_3.pdf. Diakses pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 12.30
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online/daring. <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/legalitas.html>, diakses pada tanggal 16 September 2022 pukul 20.57
- Kawasati, Risky. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Teknik%20Pengumpulan%20Data%20Metode%20Kualitatif.pdf>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 11.58.
- Kusnandar, Viva Budi. 2021. *Persentase Pemeluk Agama/kepercayaan di Indonesia*. <https://databoks.co.id/datapublish/2021/09/03/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 09.00
- Salma. 2021. *Teknik Analisis Data: Pengertian, macam, dan langkah-langkahnya*. <https://penerbitdeepublish.com/teknik-analisis-data/>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 13.58

Observasi dan Wawancara

- Wawancara, Bapak Sugiono (Ketua LAZ Yatim Mandiri Semarang), 3 September 2022, Pukul 13:00

Wawancara, Ibu Ningsih Sri Rahayu (Pendamping Program Kampung Mandiri), 24 Agustus 2022, 09:00

LAMPIRAN 1
LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KAMPUNG MANDIRI
DS. TAMANREJO KEC. LIMBANGAN KAB. KENDAL
APRIL – JULI 2022

BULAN APRIL 2022

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	Cek Nota
	Saldo Maret	850.383		850.383	
	PERLENGKAPAN				
4/6/2022	Plastik		127.000	723.383	
4/18/2022	Air		35.000	688.383	
4/22/2022	Plastic, kresek		64.500	623.883	
4/27/2022	Ongkir		30.000	593.883	
	BAHAN-BAHAN				
4/1/2022	Bumbu, minyak, gula		370.800	223.083	
4/1/2022	Telo, pisang		241.000	-17.917	
4/1/2022	Gas		66.000	-83.917	
4/6/2022	Pati, safe		85.500	-169.417	
4/6/2022	Telo		125.000	-294.417	
4/6/2022	Minyak		312.000	-606.417	
4/6/2022	Gas		146.000	-752.417	
4/15/2022	Bumbu, minyak, tepung		298.000	-1.050.417	

4/15/2022	Pisang		265.000	-1.315.417	
4/17/2022	Minyak, bumbu		316.000	-1.631.417	
4/17/2022	Telo, pisang		290.000	-1.921.417	
4/17/2022	Gas		122.000	-2.043.417	
4/17/2022	Telo, pisang		230.000	-2.273.417	
4/17/2022	Minyak, gula, bumbu		464.900	-2.738.317	
	TOTAL		3.588.700		
4/6/2022	Setoran ceriping	719.000		-2.019.317	
4/12/2022	Setoran ceriping	558.500		-1.460.817	
4/15/2022	Setoran ceriping	813.000		-647.817	
4/22/2022	Setoran ceriping IP	2.000.000		1.352.183	
4/23/2022	Setoran ceriping	619.000		1.971.183	
4/26/2022	Setoran ceriping	1.002.500		2.973.683	
	TOTAL	5.712.000			
4/25/2022	Upah bunda		800.000	2.173.683	
4/25/2022	Bonus hari raya		600.000	1.573.683	
4/25/2022	Infak untuk cabang		300.000	1.273.683	
	Jumlah	6.562.383	5.288.700	1.273.683	
	Saldo program			1.273.683	

BULAN MEI 2022

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	Cek Nota
	Saldo April	1.273.683		1.273.683	
	PERLENGKAPAN				
5/12/2022	Plastic		46.000	1.227.683	
5/18/2022	Air		25.000	1.202.683	
	BAHAN-BAHAN				
5/14/2022	Bumbu, minyak		325.000	877.683	
5/14/2022	Telo		225.000	652.683	
5/14/2022	Gas		22.000	630.683	
5/16/2022	Pati, bawang		55.000	575.683	
5/21/2022	Telo		135.000	440.683	
5/21/2022	Minyak		280.000	160.683	
5/21/2022	Gas		34.000	126.683	
5/21/2022	Bumbu		33.500	93.183	
	TOTAL		1.180.000		
5/16/2022	Setoran ceriping	477.000		570.183	
5/18/2022	Setoran ceriping	180.000		750.183	
5/25/2022	Setoran ceriping	320.000		1.070.183	
	TOTAL	977.000			
5/25/2022	Upah bunda		375.000	695.183	

Jumlah	2.250.683	1.555.500	695.183	
Saldo program			695.183	

BULAN JUNI 2022

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	Cek Nota
	Saldo Mei	695.183		695.183	
	PERLENGKAPAN				
6/6/2022	Plastic		63.000	632.183	
6/18/2022	Air		30.000	602.183	
6/23/2022	Plastic		108.000	494.183	
	BAHAN-BAHAN				
6/4/2022	Bumbu, minyak, gula, safe		184.300	309.883	
6/4/2022	Telo, pisang		230.000	79.883	
6/4/2022	Gas		56.000	23.883	
6/16/2022	Minyak, bumbu		248.000	-224.117	
6/16/2022	Telo		212.000	-436.117	
6/21/2022	Minyak, keju, safe, gula		259.000	-695.117	
6/21/2022	Gas		78.000	-773.117	
6/21/2022	Telo		228.000	-1.001.117	
	TOTAL		1.696.300		
6/10/2022	Setoran ceriping	669.000		-332.117	

6/18/2022	Setoran ceriping	1.039.000		706.883	
6/30/2022	Setoran ceriping	644.000		1.350.883	
	TOTAL	2.352.000			
6/30/2022	Upah bunda		750.000	600.883	
	Jumlah	3.047.183	2.446.300	600.883	
	Saldo program			600.883	

BULAN JULI 2022

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	Cek Nota
	Saldo Juni	600.883		600.883	
	PERLENGKAPAN				
7/10/2022	Plastic		300.000	570.883	
7/18/2022	Air		25.000	545.883	
	BAHAN-BAHAN				
7/4/2022	Bumbu, minyak, gula, safe		266.500	279.383	
7/4/2022	Telo		172.000	107.383	
7/4/2022	Gas		55.000	52.383	
1/16/2022	Minyak, bumbu, gula		236.000	-183.617	
7/16/2022	Telo		170.000	-353.617	
7/20/2022	Minyak, gula		329.000	-682.217	
7/21/2022	Gas		78.000	-760.617	

7/21/2022	Telo, pisang		175.000	-935.617	
	TOTAL		1.536.500		
7/10/2022	Setoran ceriping	764.000		-171.617	
7/18/2022	Setoran ceriping	802.000		630.383	
7/30/2022	Setoran ceriping	496.000		1.126.383	
	TOTAL	2.062.000			
7/30/2022	Upah bunda		730.000	396.383	
	Jumlah	2.662.883	2.266.500	396.383	
	Saldo program			396.383	

LAMPIRAN 2

Rekening Zakat, Infaq, dan Wakaf Yatim Mandiri

Bank	Infak	Zakat	Wakaf
BSI	700 1201 454	700 1241782	700 1241 798
CIMB Niaga Syariah	8600 00976 500		8613 00000 300
Bank Muamalat	701 0054 803	701 0054 804	
Permata Bank	0290 1444 415	0290 1444 144	
BRI		00960 10019 68305	0096 10019 69301
Mandiri	140 000 311 7703	142 001 031 3327	142 001 031 3350
BCA	0101 358 363	0883 966 647	0883 996 621
BNI	2244 900 000		

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZ Yatim Mandiri Semarang ?
2. Apa visi dan misi yang dimiliki oleh LAZ Yatim Mandiri Semarang?
3. Apa yang melatarbelakangi berdirinya LAZ Yatim Mandiri Semarang?
4. Bagaimana struktur kepengurusan di LAZ Yatim Mandiri Semarang?
5. Bagaimana legalitas di dalam berdirinya LAZ Yatim Mandiri Semarang?
6. Bagaimana konsep pemberdayaan yang diterapkan oleh LAZ Yatim Mandiri Semarang?
7. Bagaimana penyaluran/pendistribusian dan ZIS yang dilakukan di LAZ Yatim Mandiri Semarang?
8. Bagaimana Strategi Pendayagunaan ZIS melalui program Kampung Mandiri?
9. Apa yang melatar belakangi berdirinya program Kampung Mandiri?
10. Bagaimana proses sosialisasi/rekrutmen dalam program Kampung Mandiri?
11. Apakah melalui program Kampung Mandiri sudah mencapai tahap dalam meningkatkan *capacity building* sesuai dengan misi LAZ Yatim Mandiri Semarang?

LAMPIRA 4



Lokasi rumah produksi Kampung Mandiri.



Proses pemotongan singkong untuk diolah menjadi kripik/seriping.



Proses penggorengan kripik/seriping singkong dan pisang.



Salah satu produk olahan kripik singkong yang menjadi unggulan dengan banyak peminatnya (rasa balado).



Gambaran rumah produksi dari program Kampung Mandiri



Kunjungan ke LAZ Yatim Mandiri Semarang dan wawancara dengan Bapak Sugiono selaku ketua LAZ Yatim Mandiri Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sarda Dwi Jayanti
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 17 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Plumbon Rt 06/ Rw 03 Kel. Wonosari Kec.
Ngaliyan Kota Semarang
No. Telp/Hp : 089674272207
Email : sardadwijayanti@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2018 – sekarang : Mahasiswi S1 Manajemen Dakwah UIN Walisongo
Semarang
Tahun 2015 – 2018 : MA NU Nurul Huda
Tahun 2012 – 2015 : MTS NU Nurul Huda
Tahun 2006 – 2012 : SD N Wonosari 02